

**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG BERHIAS
DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Jember
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
J E M B E R
Fatimatus Zahro

Nim: U20191148

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JULI 2023**

**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG BERHIAS
DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaiora
Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Fitah Jamaluddin, M. Ag.
NIP. 199003192019031007

**PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG BERHIAS
DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis


Tanggal : 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag. M.Si.


Mahillah, M. Fil.I.

NIP. 197212081998031001

NIP. 198210222015032003

Anggota :

1. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc. M.Ag

2. Fitah Jamaludin, M. Ag


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora





Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag. M.Si. †

NIP. 197212081998031001

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكَ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat. (Al-A'raf (7): 26)*¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=26&to=206>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan karya yang berarti bagi saya, berbagai do'a dan dukungan mengiringi perjalanan karya ini hingga menjadi sebuah karya yang kedepannya dapat bermanfaat bagi orang lain juga, maka saya persembahkan karya ini teruntuk orang-orang terkasih saya.

Saya persembahkan karya ini teruntuk:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, M. Dahwi dan Zaiburasi yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat selama saya menimba ilmu hingga dapat menyelesaikan karya ini.
2. Terima kasih kepada keluarga besar saya, kakak-kakak dan saudara-saudara yang lainnya, yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga mendorong saya untuk mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada seluruh guru dan dosen terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmu yang telah diberikan kepada saya.
4. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 dan mbak-mbak dan adik-adik RTQ Al-Hamid yang telah membantu dan memberikan semangat.
5. Kepada almamater UIN Khas Jember yang saya banggakan yang telah menaungi saya.

ABSTRAK

Fatimatus Zahro, 2023: *Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Berhias dalam Tafsir Al-Misbah.*

Kata Kunci : Berhias, Tafsir Al-Misbah

Berhias merupakan sesuatu yang melekat pada perempuan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana mereka berpakaian, ada banyak sekali model pakaian perempuan, oleh karena itu setiap hari pakaian yang perempuan gunakan selalu berbeda. Begitu juga dengan rambut perempuan banyak model rambut yang ada pada perempuan. Tren berhias dan berpakaian semakin banyak diminati pada zaman sekarang, baik dari media sosial ataupun media lainnya. Dan hal ini menyebabkan cara berhias dan berpakaian orang-orang berbeda dari zaman dahulu dan sekarang. Oleh karena itu, salah satu aturan Islam untuk menjaga perempuan adalah berhias. Dan berhias sebagaimana seharusnya berhias yang sesuai dengan yang disyariatkan Islam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini, adalah: 1) Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang berhias dalam Tafsir Al-Misbah? 2) Bagaimana konteks pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias? 3) Bagaimana relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias di zaman sekarang? Adapun tujuan penelitian ini, yakni 1) Untuk mengetahui pandangan M. Quraish Shihab tentang berhias dalam Tafsir Al-Misbah. 2) Untuk mengetahui konteks pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias. 3) Untuk mengetahui relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias di zaman sekarang

Pada skripsi ini menggunakan metode *maudu'i*/tematik, yaitu mengumpulkan beberapa ayat yang ada diberbagai surah yang membahas tentang topik yang sama, setelah itu ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara *maudu'i* atau tematik. Dan jenis penelilfan yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research* sedangkan pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah berhias menurut M. Quraish Shihab adalah tidak berhias secara berlebihan, berjalan tidak berlenggak-lenggok, tidak memakai minyak wangi yang dapat menarik perhatian lawan jenis dan tidak berjalan dengan menghentakkan kaki dan membuat gelang yang ada di kaki berbunyi sehingga mengundang perhatian orang, serta tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya diperlihatkan kecuali pada suaminya. Pemikiran Quraish Shihab tentang berhias ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan dalam penggunaan make up dari zaman dahulu dengan zaman sekarang dan juga adanya pengaruh media sosial dalam berhias yang dilakukan oleh perempuan. Berhias yang dilakukan pada zaman sekarang ini diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan, masih dalam batas wajar dan berhias yang tidak sampai mengubah bentuk ciptaan Allah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin seluruh puja dan puji syukur keharibaan Allah swt, karena dengan rahmat-Nya penulis bisa merampungkan skripsi ini.

Keberhasilan yang penulis dapatkan karena mendapatkan dorongan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menjalani masa-masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. Win Usuluddin, M. Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam, yang telah memberikan bimbingan selama menjalani masa perkuliahan.
4. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Fitah Jamaludin, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan membimbing dengan sabar dalam proses penyusun skripsi.

6. Dan kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, terlebih Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas ilmu dan pelayanannya sehingga tugas akhirnya bisa terselesaikan.

Akhirnya, semoga segala amal baik bapak/ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik oleh Allah swt.

Jember, 12 Juli, 2023

Fatimatus Zahro
NIM. U20191148



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penelitian ini pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*)², berikut tabel pedoman transliterasi:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	Ş
ض	ض	ض	ض	Đ

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022) 12

ط	ط	ط	ط	T
ظ	ظ	ظ	ظ	Z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

أ... â (a panjang), contoh الْمَالِكُ = Al-Mâlik
 إ... î (i panjang), contoh الرَّحِيمُ = Ar-Rahîm
 أُ... û (u panjang), contoh الْغَفُورُ = Al-Ghafûr

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan Tim Penguji	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BERHIAS	34
1. Pengertian Berhias Menurut Pandangan Islam	34
2. Berhias yang Diperbolehkan	35

3. Berhias yang Tidak Diperbolehkan	39
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Biografi Quraish Shihab	42
B. Kitab Tafsir Al-Misbah	48
C. Pandangan Quraish Shihab Tentang Berhias dalam Tafsir Al-Misbah	57
D. Konteks Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Berhias	82
E. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab dengan Zaman Sekarang	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu	20
----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil'Alamin* bagi seluruh alam, di mana Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman bagi umat muslim. Segala urusan sudah diatur sedemikian rupa di dalamnya, bukan hanya masalah tentang ibadah dan muamalah yang diatur, akan tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari juga diatur.

Hal ini tentunya bukan hanya dikhususkan untuk kaum adam saja, akan tetapi persoalan bagaimana seharusnya menjalani kehidupan juga diperuntukkan untuk kaum hawa. Perempuan merupakan makhluk yang istimewa dalam Islam karena di dalam Al-Qur'an saja ada beberapa surah yang dinisbatkan dari perempuan seperti surah An-Nisâ' yang artinya perempuan, surah Maryam yang dinisbatkan dari nama ibu Nabi Isa as atau yang berasal dari persoalan yang berkaitan dengan perempuan seperti Surah At-Ṭalâq, Al-Mumtahanah, Al-Mujâdilah dan lain sebagainya.³

Akan tetapi, kondisi di mana perempuan dipandang sebagai makhluk yang istimewa adalah ketika Islam datang, karena sebelum Islam datang perempuan dianggap sebagai makhluk yang hina, peran perempuan

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, "Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/48>

juga saat itu hanya pada bagian reproduksi saja, bahkan anak perempuan dikubur hidup-hidup pada masa itu karena takut menanggung malu.⁴

Kemudian setelah Islam datang, perempuan diangkat derajatnya tidak ada lagi perbedaan antara lelaki dan perempuan, dan hal ini bisa dilihat dari bagaimana Rasulullah saw memperlakukan perempuan, baik itu kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau dan juga kepada para sahabat. Islam membebaskan belenggu budaya jahiliyah yang ada pada zaman itu dan hal ini tercantum dalam Al-Qur'an.⁵

Sebagai makhluk yang istimewa maka Islam menjaga perempuan dengan peraturan agar terhindar dari hal yang tercela dan supaya sesuai dengan yang disyariatkan Islam seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nûr ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرِ النَّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *'Katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami*

⁴ Siti Mahmudah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 11

⁵ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, no. 1 (Maret 2015): 18-19, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/620>

*mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*⁶

Berhias merupakan sesuatu yang melekat pada perempuan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana mereka berpakaian, ada banyak sekali model pakaian perempuan, oleh karena itu setiap hari pakaian yang perempuan gunakan selalu berbeda. Begitu juga dengan rambut perempuan banyak model rambut yang ada pada perempuan.⁷ Salah satu aturan Islam untuk menjaga perempuan adalah berhias. Dan berhias sebagaimana seharusnya berhias yang sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Berhias makna aslinya adalah keluar dari istana. Secara istilah adalah memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya tidak diperlihatkan. Dan makna ini semakin melebar dan dimaknai dengan sebagai keluarnya seorang muslim dari kesopanan dengan menampakkan auratnya dan hal ini menyebabkan fitnah.⁸ Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah saw bersabda:

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/24/30> diakses 10-11-2022 09:53

⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 100

⁸ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 426

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه مسلم)

‘Dunia adalah perhiasaan, dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita sholihah.’ (HR Muslim)⁹

Akhir-akhir ini tren gaya busana dan kecantikan selalu menjadi hal yang selalu diminati oleh semua kalangan. Di mana kebanyakan dalam tren berbusana ini orang-orang sering berkiblat dengan tren yang ada di barat, di mana pakaian yang dikenakan terlihat lebih modern dan tidak ketinggalan zaman.¹⁰ Media sosial juga berperan pesat dalam tren berbusana dan berhias. Di mana di dalamnya sering menampilkan *beauty vlogger* yang mereka ikuti dan mereka kerap mengikuti apa yang *beauty vlogger* itu tampilkan terutama dalam berhias. Atau juga outfit yang sering *selebgram* atau *tiktokers* gunakan menjadi acuan orang-orang dalam berpakaian, karena mereka menganggap bahwa yang mereka kenakan adalah sesuatu yang modis, keren dan patut untuk diikuti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dilihat dari sebuah artikel yang ditulis pada Mei 2022, pemakaian KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
produk kosmetik kecantikan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2020 di tahun ini mengalami kenaikan sebesar 5,59 persen, hal ini dikarenakan pada masa ini terjadinya wabah Covid-19 sehingga gaya dan pola hidup masyarakat berubah. Dan pada tahun 2021 di Indonesia penggunaan kosmetik mengalami kenaikan hingga 7 persen, hal ini dapat

⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, trans. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 20

¹⁰ Muslih Muhaimin Seknun, Skripsi: Eksploitasi Wanita di Era Kontemporer (Studi Anlisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an)

dilihat pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Dan di dalam penggunaan kosmetik Indonesia menjadi konsumen terbesar kedua di dunia, setelah India.¹¹

Selain itu dalam hal berhias, ada perbedaan antara zaman dulu dan sekarang, dilihat dari penggunaan skincare dan kosmetik lainnya. Bahkan untuk penggunaan skincare sendiri pada zaman dahulu hanyalah digunakan oleh orang yang kaya atau kalangan atas saja, sedangkan dari kalangan menengah ke bawah lebih banyak menggunakan bedak yang dijual di pasaran karena selain mudah didapatkan juga harganya *relatif* lebih terjangkau. Akan tetapi, pada saat ini penggunaan skincare dan produk kecantikan lainnya sangat mudah didapatkan dan harganya juga terjangkau sehingga penggunaannya tidak hanya kalangan atas saja. Dan juga sekarang banyak dijumpai bahwa yang menggunakan produk kecantikan tidak hanya orang dewasa, akan tetapi anak sekolah juga menggunakannya.

Berhias seakan menjadi kebutuhan pokok bagi wanita dan tidak terpisahkan. Jika dulu hanya memakai bedak tabur saja, maka zaman sekarang pemakaiannya lebih banyak dan kompleks mulai dari bedak, pelembab, lipstick, *eye shadow*, alis mata, maskara dan lain sebagainya. Bahkan sebagian orang akan merasa hambar jika tidak berhias dan mulai muncul rasa tidak percaya diri ketika tidak berhias, setidaknya harus

¹¹ Naomi Adisty, Tumbuh Pesat, *pemakaian produk Kecantikan Di Indonesia Kian Meningkat*, <https://goodstats.id/article/menilik-meningkatnya-konsumsi-produk-kecantikan-di-indonesia-LcQed> di akses 20-11-2022 08:14

berhias walaupun tipis-tipis, seperti mengoleskan lipstick di bibir walaupun tipis. Jadi, tidak mengherankan jika sekarang banyak dijumpai wanita yang berhias bahkan yang terlihat menor.¹²

Salah satu konsep berhias di dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Ahzâb ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *'Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.'*¹³

Di dalam ayat tersebut tertera bahwa kita dilarang berhias menyerupai kaum jahiliyah. Hal ini awalnya diperuntukkan kepada para istri-istri Nabi di mana kedudukan mereka tentunya berbeda, namun hal ini bukan berarti tidak berlaku bagi kaum muslimin.

Seseorang yang berhias secara berlebihan tentunya akan menarik perhatian, di mana nantinya di dalam hati orang-orang yang mempunyai penyakit akan melakukan hal-hal yang negatif. Seperti melecehkan entah secara verbal atau nonverbal.¹⁴ Maka dari hal ini Islam mengatur bagaimana cara seharusnya perempuan berhias. Ada beberapa ayat yang

¹² Assyifaun Nadia Khoiriyah, "Etika Berhias Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)" (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019), 2

¹³ <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/33> diakses 10-11-2022 20:12

¹⁴ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 427

membahas tentang berhias di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah surah Al-A'râf ayat 31 dan 32 dalam ayat ini disebutkan bahwa hendaklah memakai pakaian yang bagus dan rapi jika hendak beribadah dan Allah tidak mengharamkan perhiasan yang sudah Allah keluarkan untuk hamba-Nya, kemudian ayat Al-Ahzâb ayat 33 di dalam ayat ini disebutkan untuk tidak ber-*tabarruj* seperti orang jahiliyah, kemudian An-Nûr ayat 31 dalam ayat ini membahas tentang tidak menampakkan perhiasan kecuali yang sudah biasa terlihat, memakai kerudung hingga dada, dan An-Nûr ayat 60 dalam ayat ini bagi wanita yang sudah tua boleh menanggalkan pakaiannya dengan tidak menampakkan perhiasannya. Maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang ayat-ayat tersebut dengan mengambil pemikiran dari M. Quraish Shihab.

B. Fokus Penelitian

Bersandarkan latar belakang di atas maka, ada beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang berhias dalam Tafsir Al-Misbah?
2. Bagaimana konteks pemikiran M. Quraish Shihab Tentang berhias?
3. Bagaimana relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias di zaman sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari fokus penelitian di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan M. Quraish Shihab tentang berhias dalam Tafsir Al-Misbah
2. Untuk mengetahui konteks pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias di zaman sekarang

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang ingin dicapai penulis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan mampu memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Terlebih di dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias di dalam Tafsir Al-Misbah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dalam melakukan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan bagi penulis tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias di dalam Tafsir Al-Misbah.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pembaca untuk memahami pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias di dalam

Tafsir Al-Misbah sehingga menjadi wawasan dan ilmu baru bagi pembaca.

- c. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran dan wawasan baru dalam studi Islam, terutama dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sehingga dapat memberikan manfaat dan motivasi kepada para akademisi UIN Khas Jember untuk lebih serius dalam memahami kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan tema berhias.

E. Definisi Istilah

- a. Berhias

Kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperelok diri dengan pakaian atau perhiasan yang indah-indah, berdandan dan bersolek.¹⁵ Penjelasan Buya Hamka dalam Tafsirnya yaitu Tafsir Al-Azhar tentang berhias adalah berhias yang dimaksud beliau adalah berhias yang sopan, berhias secara Islami dan berhias yang tidak mencolok. Bukan berhias yang ingin dilihat lebih menonjol dari yang lain, ingin dilihat lebih cantik, dan dipandang lebih menarik oleh orang-orang.¹⁶ Dalam Tafsir Al-Munir disebutkan bahwa berhias adalah tidak memperlihatkan perhiasan dan tidak memperlihatkan

¹⁵ <https://kbbi.web.id/berhias> diakses 08-12-2022 13:34

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar juzu" XXII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 24

leher dan dada, berhias juga bukan orang yang menggunakan kerudung akan tetapi kerudungnya terbuka hingga memperlihatkan leher, anting dan kalungnya.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu cara terstruktur yang digunakan dalam melakukan pekerjaan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.¹⁸ Sedangkan metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk sebuah tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode *maudu'i*/tematik, yaitu mengumpulkan beberapa ayat dari berbagai surah yang membahas tentang tema yang sama kemudian ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara *maudu'i* atau tematik.²⁰ Dalam menggunakan metode tematik menurut Al-Farmawi ada beberapa langkah yang harus dilakukan, diantaranya yaitu:²¹

- a. Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas.
- c. Merangkap urutan ayat berdasarkan waktu turunnya atau terjadinya.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 327

¹⁸ <https://kbbi.web.id/metode> diakses 21-05-2023 15:52

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

²⁰ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, trans. Surya A. Jamrah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 36

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2014), 65-66

- d. Menguasai korelasi (*munasabah*) ayat-ayat dalam masing-masing surahnya.
- e. Merangkai pembahasan dengan kerangka yang tepat dan sempurna.
- f. Pelajari ayat-ayat secara menyeluruh dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai atau mengandung arti yang sama, atau menyesuaikan antara yang umum dengan yang khusus, antara yang *mutlaq* dan yang *muqoyyad*, atau yang terlihat bertentangan, sehingga dapat disatukan dalam satu muara.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilihat berdasarkan pada fenomena yang bersifat alami.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu peneliti mencari dan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, hal ini berasal dari literatur-literatur yang ada seperti buku, jurnal dan semua tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sedangkan untuk pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilihat berdasarkan pada fenomena yang bersifat alami untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini ada dua data yang akan diambil yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias di dalam kitab Tafsir Al-Misbah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berasal dari buku, artikel, jurnal, skripsi atau hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka yang mana dalam proses penelitian ini menggunakan dan memanfaatkan referensi atau literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yang digunakan bisa berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.²²

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses memilih dan menyusun data yang sudah diperoleh dengan cara mengelompokkan data yang penting, setelah itu dipelajari dan dibuat kesimpulannya. Data-data yang sudah

²² Dehora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, Stefani Ditamei, *Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya> diakses 28-05-2023 20:25

dikumpulkan kemudian dianalisa secara menyeluruh untuk diambil kesimpulannya dan yang bersifat khusus dan relevan.

5. Keabsahan Data

Pada penelitian ini keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah memeriksa kebenaran data dengan menggunakan data dan sumber data yang telah dikumpulkan.²³ Di mana nantinya dengan menggunakan triangulasi, data akan diamati, diperiksa dan diukur kembali tingkat kepastian data, sehingga nantinya data yang sudah diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya.

6. Tahap-tahap Penelitian

Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, berikut beberapa tahap penelitiannya:

1. Persiapan Penelitian

a. Penentuan Topik

Peneliti dalam hal ini memilih topik apa yang akan diteliti dan dianalisis, yaitu: Pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias dalam Tafsir Al-Misbah.

b. Pemilihan dan Pengumpulan Sumber Data

Pada bagian ini peneliti menentukan dan mengumpulkan sumber data yang sudah dipilih, yaitu: pemikiran-pemikiran

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 241

M. Quraish Shihab tentang berhias yang ada di dalam kitab Tafsir Al-Misbah.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Penulisan Data dan Reduksi Data

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan wacana pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Kemudian data yang di dapat akan direduksi, yaitu: data yang diperlukan akan dipilih sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Ditahap ini data yang telah direduksi dibuatkan sebuah catatan, kemudian memilih dan mengklasifikasikannya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Mengolah dan Menganalisis Data

Pada bagian ini data yang sudah diperoleh dianalisis kemudian disesuaikan dengan teori yang sudah ditetapkan, yaitu teori perubahan sosial. Selain itu, bila memungkinkan maka teori yang digunakan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan temuan data yang sudah dikumpulkan dan ditemukan.

c. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi. Triangulasi ini dilakukan dengan cara mengamati, memeriksa dan mengukur kembali tingkat kepastian data, sehingga nantinya data yang sudah diperoleh

dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jika kemudian ada data yang didapat kurang benar, maka data akan direduksi lagi sampai pengolahan kembali.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian alur dari sebuah penganalisan sebuah permasalahan agar mendapatkan titik jelas secara berurutan. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab pertama, pada bagian ini dimulai dari latar belakang masalah, kemudian fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori dengan judul yang terkait, yaitu Pemikiran M. Quraish Shihab tentang berhias dalam Tafsir Al-Misbah.

Bab ketiga, pada bagian ini berisi tentang metode penelitian, diantaranya: jenis pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab keempat, bagian ini merupakan inti dari sebuah penelitian, yaitu Pertama, bagaimana definisi berhias menurut pandangan Islam. Kedua, bagaimana pemikiran Quraish Shihab tentang berhias dalam Tafsir Al-Misbah.

Bab kelima, bagian ini merupakan bagian akhir dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi beberapa kesimpulan dari pemaparan materi yang

dibahas. Dibagian ini juga peneliti memberikan sebuah saran untuk menunjang karya tulis ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkannya untuk peneliti agar meneliti dan meninjau sehingga didapatkan pembaharuan dari penelitian yang akan dilakukan. Dan juga dari adanya penelitian ini dapat diketahui sampai sejauh mana keaslian dari penelitian yang dilakukan.

Di bawah ini beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan:

1. Skripsi yang berjudul “Etika Berhias Menurut Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik) oleh Assyifaun Nadia Khoiriyah, tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang etika berhias di dalam Al-Qur’an dengan merujuk pada penafsiran para mufassirin dari berbagai kitab dengan menggunakan metode tematik dan *maudhu’i*. Etika berhias adalah perbuatan memperelok diri baik fisik maupun pakaiannya sesuai dengan aturan umum dan syariat. Beberapa mufassir menjelaskan bahwa berhias dengan cara apapun selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, tidak melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian dan tidak berlebih-lebihan.²⁴
2. Skripsi yang berjudul “Makna *Tabarruj* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era

²⁴ Assyifaun Nadia Khoiriyah, “*Etika Berhias Menurut Al-Qur’an (Studi Tematik)*” (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019)

Sekarang” oleh Muhammad Nur Asikh, tahun 2018. Sebuah penelitian yang membahas penafsiran Quraish Shihab tentang *tabarruj*, serta relevansinya dikehidupan saat ini. Penelitian ini berbasis *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Quraish Shihab memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan *tabarruj*, yaitu larangan untuk menampakkan perhiasan yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak semestinya dipakai, seperti berdandan secara berlebihan, berjalan dengan berlenggak-lenggok dan lain sebagainya. Jadi, makna *tabarruj* di sini adalah perilaku yang diperlihatkan seorang perempuan yang menampakkan perhiasannya dengan maksud menarik syahwat laki-laki.²⁵

3. Skripsi yang berjudul “*Tabarruj* Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi” oleh Nanda Elok Prasasti, tahun 2021. Sebuah penelitian yang membahas tentang *tabarruj* menurut Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Maraghi. Penelitian bersifat *library research* dengan metode penelitian studi tokoh tafsir. Menurut Al-Maraghi *tabarruj* adalah wanita yang memperlihatkan keindahan yang ada ditubuhnya yang mana keindahan itu wajib ditutupi, dan tidak boleh memperlihatkan perhiasan dan bagian tubuh yang menarik

²⁵ Muhammad Nur Asikh, “*Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang*” (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2018)

perhatian lelaki seperti halnya yang dilakukan orang jahiliyah. Di sini juga disebutkan bahwa *tabarruj* jahiliyah yang dimaksudkan di sini adalah jahiliyah setelah Islam datang bukan sebelum Islam datang. Dan juga Al-Maraghi di dalam penafsirannya tidak memasukkan kisah-kisah israiliyyat dan Al-Maraghi juga menyertakan kutipan syair di dalamnya dan sumber penafsirannya berasal dari gurunya yaitu Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.²⁶

4. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hamka Tentang *Tabarruj* dalam Tafsir Al-Azhar” oleh Rita Rohmawati, tahun 2021. Sebuah penelitian yang membahas tentang *tabarruj* menurut Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) di dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Azhar. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *library research* dengan metode penelitian tematik pemikiran tokoh dan hermeneutika. Menurut Hamka *tabarruj* memang dilarang dalam Islam, namun jika berhias secara wajar maka hal itu diperbolehkan. Karena pada masa saat ini hampir setiap perempuan berdandan dan berhias, maka berhias dengan cara menggunakan pakaian dan perhiasan yang mencolok hal ini dilarang.²⁷
5. Skripsi yang berjudul “Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer (Studi Analisa Tafsir *Tabarruj* dalam Al-Qur’an)” oleh Muslih Muhaimin Seknun, tahun 2018. Penelitian ini bersifat kepustakaan

²⁶ Nanda Elok Prasasti, “*Tabarruj* Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Kitab Tafsir al-Maraghi” (Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021)

²⁷ Rita Rohmawati, “Pandangan Hamka Tentang *Tabarruj* dalam Tafsir Al-Azhar” (Skripsi, IAIN Ponogoro, Ponogoro, 2021)

atau *library research* dengan metode deskriptif-analisis. Penelitian ini membahas tentang *tabarruj* dari beberapa kitab tafsir dan juga pandangan dari beberapa sarjana dan pengamat bagaimana masalah eksploitasi perempuan di media sosial dan pekerjaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku eksploitasi perempuan pada masa ini termasuk dalam perilaku tindakan *tabarruj* yang terjadi di masa lalu.²⁸

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Assyifaun Nadia Khoiriyah, Etika Berhias Menurut Al- Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)	Mengkaji tentang berhias	Terletak pada fokus penelitian di mana berfokus pada kajian berhias menurut para mufassir
2.	Muhammad Nur Asikh, 2018, Makna <i>Tabarruj</i> Menurut M.	Mengkaji tentang berhias	Terletak pada fokus penelitian

²⁸ Muslih Muhaimin Seknun, "Eksplorasi Wanita Di Era Kontemporer (Studi Analisa Tafsir *Tabarruj* Dalam Al-Qur'an)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

	Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang	dan mufassir yang diteliti	yaitu ayat yang dikaji
3.	Nanda Elok Prasati, 2021, <i>Tabarruj</i> Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi	Mengkaji tentang berhias	Terletak pada tokoh mufassir yang dikaji
4.	Rita Rohmawati, 2021, Pandangan Hamka Tentang <i>Tabarruj</i> dalam Tafsir Al-Azhar	Mengkaji tentang berhias	Terletak pada tokoh mufassir yang dikaji
5.	Muslih Muhaimin Seknun, 2018, <i>Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer (Studi Analisa Tafsir <i>Tabarruj</i> dalam Al-Qur'an)</i>	Mengkaji tentang berhias	Terletak pada fokus penelitian di mana berfokus pada kajian <i>tabarruj</i> menurut para mufassir

B. Kajian Teori

1. Teori Perubahan Sosial

a. Pengertian Perubahan Sosial

Setiap makhluk yang ada di bumi ini akan mengalami perubahan, dan perubahan sosial ini akan terjadi terus menerus

dalam setiap masyarakat. Adanya perubahan-perubahan ini membuat kita dapat melihat perbedaan atau perbandingan keadaan yang terjadi pada masyarakat di masa tertentu dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat di masa lalu. Namun, perubahan keadaan yang terjadi pada suatu masyarakat tidaklah sama dengan masyarakat yang lain.²⁹

Kata perubahan merupakan berasal dari kata 'ubah' yang berarti menjadi lain dari bentuk asalnya.³⁰ Sedangkan kata sosial berarti berkaitan dengan masyarakat.³¹ Jadi, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Terjadinya perubahan sosial tentunya tidak langsung terjadi begitu saja, ada sebuah proses yang terjadi dan hal ini diawali dengan terciptanya sebuah kegiatan yang berupa budaya dan peradaban baru, yang mana hal ini dapat memicu sebuah semangat baru untuk menjadi manusia yang baru, di mana hal ini dapat mengubah sebuah suatu kebiasaan lama menjadi sebuah kebiasaan yang baru.³² Selain itu, tentunya ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perubahan sosial yaitu faktor yang berasal dari dalam, hal ini berasal dari masyarakat itu sendiri dan juga faktor dari luar hal ini berasal dari masyarakat luar daerah tersebut.

²⁹ Zakiyatul Laila, "Media Sosial dan Perubahan Perilaku (Studi Fenomenologi pada Remaja Pengguna Instagram di Dusun Krajan Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi)" (Skripsi, IAIN Jember, 2021), 37-38

³⁰ <https://kbbi.web.id/ubah> diakses 24-05-2023 07:04

³¹ <https://kbbi.web.id/sosial> diakses 24-05-2023 07:06

³² Agus Suyono, *Teori dan Strategi perubahan sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 18

Perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto adalah semua bentuk perubahan yang terjadi di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi tatanan sosial yang ada di dalamnya termasuk nilai-nilai, pola perilaku dan sikap diantara kelompok masyarakat.³³

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa karakteristik yang dimiliki perubahan sosial, diantaranya yaitu:

1. Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material kepada unsur inmaterial.
2. Perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat.
3. Perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.
4. Suatu jenis dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, komunikasi, ataupun karena adanya penemuan baru dalam masyarakat.
5. Perubahan yang terjadi dalam pola kehidupan manusia.
6. Semua bentuk perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi tatanan sosial, termasuk

³³ <https://www.studiobelajar.com/perubahan-sosial/> diakses 27-02-2023 20:30

nilai-nilai, pola perilaku dan sikap diantara kelompok dalam masyarakat.³⁴

b. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

Ada beberapa bentuk perubahan sosial, hal ini dikarenakan adanya perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman, berikut bentuk perubahan sosial yaitu:³⁵

1. Bentuk Perubahan Sosial Berdasarkan Prosesnya

a. Perubahan yang Direncanakan (*Planned-Change*)

Perubahan yang direncanakan ini merupakan perubahan yang sudah diperkirakan sebelumnya atau sudah terorganisasi. Orang yang menghendaki perubahan ini biasanya disebut *agent of change*. Dan *agent of change* ini merupakan orang yang memegang kendali penuh dalam melakukan perubahan.³⁶ Dalam melakukan perubahan ini tentunya ada dukungan dari masyarakat oleh karena itu cara yang dilakukan adalah rencana dan sistem yang telah disusun yang disebut dengan rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering disebut perencanaan sosial (*social planning*).³⁷

³⁴ https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/63676/MzA0ODQ5/Perubahan-Sosial-atas-Lokananta-Sebagairuang-Publik-Kota-Solo-Bab_2.pdf diakses 27-02-2023 21:48

³⁵ Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan sosial* (Jakarta: Bumi Akasara, 2020), 30

³⁶ Agus Suryono, 31

³⁷ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 271

b. Perubahan yang Tidak Direncanakan (*Unplanned-Change*)

Perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang tidak dikehendaki dan hal ini terjadi diluar jangkauan masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan ini dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang nantinya dapat merugikan masyarakat.

2. Perubahan Sosial Berdasarkan Waktunya

a. Perubahan Cepat (*Revolusi*)

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut kehidupan masyarakat disebut revolusi. Secara sosiologis, ada beberapa syarat yang harus dijalani hingga hal tersebut bisa dikatakan revolusi, yaitu:

- 1) Adanya keinginan umum untuk melakukan perubahan dalam suatu masyarakat.
- 2) Adanya seorang pemimpin yang mampu.
- 3) Adanya pemimpin untuk menampung keinginan masyarakat sehingga muncul arah perubahan.
- 4) Adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai.
- 5) Dan harus adanya sebuah momentum (waktu yang tepat) untuk memulai gerakan.³⁸

³⁸ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 268-269

b. Perubahan Lambat (*Evolusi*)

Perubahan yang terjadi pada waktu yang lama atau dalam jangka panjang disebut evolusi. Dalam evolusi ini sering terjadi perubahan yang tidak direncanakan atau keinginan tertentu.

3. Perubahan Sosial Berdasarkan Dampaknya

a. Perubahan Kecil (*Incremental Change*)

Perubahan ini terjadi pada lingkup kecil dalam masyarakat, dan hal ini tidak berpengaruh luas pada tatanan sosial dalam masyarakat secara luas dan keseluruhan.

b. Perubahan Besar (*Comprehensive Change*)

Pada perubahan ini pengaruhnya sangat besar dampaknya kepada masyarakat dan tatanan sosial dalam masyarakat, dan tentunya hal ini pengaruhnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

4. Perubahan Sosial Berdasarkan Metode atau cara³⁹

I. Perubahan dengan Kekerasan (*Violence, Unvoluntary, Coercive*)

Perubahan ini biasanya dilakukan dengan melakukan kekerasan, baik itu secara fisik atau psikis.

³⁹ Agus Suryonno, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 33

Hal ini dilakukan agar perubahan terjadi secara cepat dan berjalan sesuai dengan keinginan.

II. Perubahan Tanpa Kekerasan (*Nonviolence, Voluntary, Persuasif*)

Perubahan ini terjadi dengan cara mengajak dan jalan damai untuk memperoleh perubahan yang diinginkan. Cara yang digunakan biasanya adalah dengan adanya sosialisasi dan pemberdayaan dalam masyarakat. Perubahan dengan cara ini biasanya berjalan lambat karena harus melalui proses yang cukup panjang.

c. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Adanya perubahan sosial tentunya tidak langsung ada begitu saja, pasti ada faktor penyebab yang dapat membuat terjadinya perubahan sosial, entah perubahan dari dalam maupun perubahan dari luar. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab adanya perubahan sosial, yaitu:⁴⁰

1. Bertambah dan Berkurangnya Penduduk

Perubahan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial karena hal ini akan berpengaruh pada struktur tatanan kehidupan masyarakat. Faktor ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan juga migrasi. Seperti halnya transmigrasi yang mana entah itu masuk kedalam suatu daerah

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 273

atau keluar dari daerahnya hal ini akan sangat berpengaruh pada kekosongan yang ada entah itu kepada pembagian kerja dan stratifikasi sosial. Juga hal ini mempercepat adanya perubahan seperti perubahan budaya, dan nilai-nilai maupun norma dalam masyarakat.

2. Adanya Penemuan Baru

Inovasi merupakan proses terbentuknya adanya penemuan-penemuan baru terlebih dalam bidang ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan baru yang diterima dengan baik oleh masyarakat dan diterapkan di dalam kehidupan akan menjadi *invention*. Dan dari hal ini berdampak pada perubahan sosial di masyarakat, selain itu adanya penemuan baru ini juga didasari oleh rasa kekurangan atau ketidakpuasan dalam budaya yang ada di masyarakat,

sehingga individu yang merasa kurang dan tidak puas ini akan melahirkan sebuah penemuan-penemuan baru. Pengaruh dari adanya penemuan baru ini dampaknya tidak hanya pada satu bidang tertentu saja, tapi bisa berdampak pada bidang-bidang yang lain. Contohnya, adalah adanya penemuan radio, dari penemuan ini radio menjadi penyebab adanya perubahan sosial dibidang yang lain selain komunikasi, seperti pada

bidang keagamaan, pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya.⁴¹

3. Pertentangan dalam Masyarakat

Konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat bisa terjadi karena adanya pertentangan antar kelompok, pertentangan antara individu dan kelompok baik itu yang bersifat pertentangan terbuka ataupun pertentangan tertutup, pertentangan antara generasi tua dan muda atau juga pertentangan yang disebabkan adanya perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai sosial.

4. Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi

Dengan adanya revolusi mengakibatkan banyak terjadinya perubahan-perubahan besar. Perubahan sosial ini bisa berasal dari luar, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1) Perubahan Lingkungan Alam atau Ekologi

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perubahan lingkungan ini bisa terjadi karena adanya bencana alam seperti, gempa, tsunami, banjir, meletusnya gunung berapi dan lain sebagainya. Adanya bencana alam ini nantinya akan mempengaruhi jumlah penduduk, kebutuhan pangan dan pokok, perubahan struktur dalam masyarakat dan bahkan perubahan sistem kekerabatan, sehingga terjadilah perubahan

⁴¹ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 276

sosial.⁴² Namun, disamping hal itu bencana alam juga bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri, seperti longsor dikarenakan penebangan pohon.

2) Peperangan

Peperangan juga penyebab dari adanya perubahan, seperti perubahan pada sosial budaya. Di mana negara yang memenangkan peperangan akan memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah. Hal ini tentunya mengakibatkan adanya budaya baru dalam masyarakat.

3) Pengaruh dari Budaya Lain

Adanya perubahan dari pengaruh budaya lain ini terjadi, apabila kedua masyarakat saling mempengaruhi dan menerima juga saling menerima pengaruh dari lainnya.

Hal ini sering terjadi pada negara yang terbuka dan juga ilmu pengetahuan dan teknologinya juga berkembang.



d. Faktor Pendorong Perubahan Sosial

Ada beberapa faktor yang mendorong perubahan sosial, diantaranya yaitu⁴³:

1. Adanya Kontak dengan Kebudayaan Lain

Difusi adalah dampak dari kontak antar budaya yaitu menyebarnya unsur-unsur kebudayaan baru dalam masyarakat

⁴² Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 8

⁴³ Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 36

dari satu individu ke individu lainnya atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

2. Sistem pendidikan yang maju.
3. Sikap menghargai hasil karya orang lain dan memiliki sikap ingin maju.
4. Toleransi terhadap perilaku yang menyimpang selama tidak bertentangan dengan undang-undang.⁴⁴
5. Sistem lapisan masyarakat yang semakin terbuka.
6. Penduduk yang beragam atau heterogen.
7. Tidak puasnya masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
8. Berorientasi ke masa depan.
9. Nilai bahwa manusia harus berusaha untuk memperbaiki kehidupannya.⁴⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
e. Faktor-Faktor Penghambat Perubahan Sosial
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain faktor pendorong, ada juga faktor yang menghalangi jalannya perubahan sosial diantaranya, yaitu:⁴⁶

1. Kurangnya hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah geografis yang menyebabkan kehidupan menjadi terasing dan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 283

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 284

⁴⁶ Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 39

terisolir sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada pada masyarakat lain.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat.

Hal ini bisa terjadi pada masyarakat yang terasing dan juga pada masyarakat yang telah lama dijajah oleh masyarakat lain.

3. Sikap masyarakat yang tradisional atau konservatif. Sikap

masyarakat yang berpikiran sempit dan menganggap bahwa tradisi tidak dapat diubah, sehingga hal ini menghambat jalannya perubahan sosial. Dan lebih buruk jika dikuasai oleh golongan konservatif yang mana mereka tidak menyukai perubahan.

4. Adanya kepentingan pribadi yang kuat atau *vested interest*.

5. Rasa takut akan terpengaruhnya integrasi kebudayaan sehingga mengakibatkan perubahan.

6. Prasangka buruk atau sikap yang tertutup terhadap hal-hal yang baru dan asing. Hal ini mengakibatkan susah proses

akulturasi sehingga perubahan akan terhambat. Sikap seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat yang pernah dijajah.

7. Hambatan yang bersifat ideologis.

8. Nilai pasrah kepada nasib (*fatalistik*). Yang mana mereka berfikir bahwa hidup ini buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Dan minimnya niat untuk berusaha merubah kondisi dan nasib mereka menjadi lebih baik ke depannya.⁴⁷

9. Adat atau kebiasaan. Bidang dalam adat atau kebiasaan ini mencakup kepercayaan, mata pencaharian, cara berpakaian dan membangun rumah dan hal ini sangat melekat di dalam masyarakat sehingga hal ini sangat susah untuk diubah.⁴⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 41

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 286

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BERHIAS

A. Pengertian Berhias Menurut Pandangan Islam

Berhias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu memperelok diri dengan pakaian atau perhiasan yang indah-indah, berdandan dan bersolek.⁴⁹ Kata berhias dalam bahasa arab yaitu تَزَيَّنْتُ yang berarti berhias atau bersolek,⁵⁰ kata ini berasal dari kata زَانَ-زَيْنًا yang berarti menghiasi atau mempercantik.⁵¹

Penjelasan Buya Hamka dalam Tafsirnya yaitu Tafsir Al-Azhar tentang berhias adalah berhias yang dimaksud beliau adalah berhias yang sopan, berhias secara islami dan berhias yang tidak mencolok. Bukan berhias yang ingin dilihat lebih menonjol dari yang lain, ingin dilihat lebih cantik, dan dipandang lebih menarik oleh orang-orang.⁵²

Dalam Tafsir Al-Munir disebutkan bahwa berhias adalah tidak memperlihatkan perhiasan dan tidak memperlihatkan leher dan dada, berhias juga bukan orang yang menggunakan kerudung, akan tetapi kerudungnya terbuka hingga memperlihatkan leher, anting dan kalungnya.⁵³

Kata berhias sering disandarkan pada kata *tabarruj* yang bermakna menampakkan sesuatu yang tidak seharusnya diperlihatkan dengan sengaja.

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/berhias> diakses 08-12-2022 13:35

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 70

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, 598

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar juzu" XXII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 24

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 327

Menurut Mujtahid makna *tabarruj*/berhias adalah seorang perempuan yang keluar dan berjalan dihadapan para lelaki. *Tabarruj* menurut Qatadah seorang perempuan yang berjalan secara berleenggak-leenggok dihadapan lelaki untuk menampakkan kecantikannya. Sedangkan, *tabarruj* menurut Muqatil adalah perempuan yang membuka kerudungnya, sehingga nampak semua dari kalung dan lehernya.⁵⁴

Sedangkan Quraish Shihab memaknai berhias adalah berhias yang tidak berlebihan, berjalan tidak berleenggak-leenggok dan tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya diperlihatkan kecuali pada suaminya.⁵⁵

Bisa penulis simpulkan bahwa pengertian berhias menurut pandangan Islam adalah berhias yang tidak berlebihan dan tidak mencolok, memakai hijab dan menutupi dada, serta tidak berjalan berleenggak-leenggok dan sengaja ingin diperlihatkan kepada umum, serta tidak menunjukkan sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada mahramnya.

Berhias dalam Islam tidaklah diharamkan, bahkan dianjurkan, akan tetapi ada berhias yang diperbolehkan dan ada pula berhias yang dilarang dalam Islam. Berhias di sini bukan hanya berdandan saja, tetapi juga berpakaian dan perhiasan.

B. Berhias yang Diperbolehkan

Berhias yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu:

⁵⁴ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 426

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Vol 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 465

a. Berhias yang tidak mencolok dan berlebih-lebihan kecuali kepada suami dan mahramnya.

b. Memakai wangi-wangian

Memakai wangi-wangian bagi perempuan diperbolehkan asalkan wanginya tidak sampai tercium oleh lelaki yang bukan mahramnya. Wangi-wangian bahkan dianjurkan bagi perempuan ketika dipakai untuk menyenangkan hati suaminya.⁵⁶

c. Memotong kuku

Hukum memotong kuku adalah sunnah. Meskipun memotong kuku hukumnya sunnah, akan tetapi kita harus selalu membersihkannya, karena jika tidak dibersihkan nantinya akan menghambat dalam berwudhu karena air tidak bisa menembus dan hal ini hukumnya haram.⁵⁷

d. Mencabut rambut ketiak

Mencabut rambut ketiak merupakan sebuah sunnah fitrah, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan, seperti bau tidak sedap. Hukum asal dari hal ini adalah mencabut, namun kita boleh mencukurnya atau dengan cara lain yang

⁵⁶ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih menjawab* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 424

⁵⁷ Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah: Fatwa-Fatwa Seputar Perempuan & Beberapa Permasalahan yang Sering Ditanyakan*, trans. Ahmad Nizar Syamwil et al (Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022), 34

dimaksudkan untuk membersihkan rambut ketiak maka hal ini diperbolehkan dengan cara apa saja.⁵⁸

e. Mencukur rambut kemaluan

Mencukur rambut kemaluan merupakan sunnah fitrah, hal ini dimaksudkan agar kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan organ intim. Dalam mencukur rambut kemaluan ada beberapa versi dalam waktu mencukurnya, sebagian mengatakan tidak boleh mencukur lebih dari empat puluh hari dan sebagian mencukur pada hari keempat puluh, dan larangan mencukur melebihi dari empat puluh hari, kecuali ada udzur.⁵⁹

f. Berkhitan

Hukum berkhitan bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan hukum berkhitan bagi perempuan masih diperselisihkan, karena tidak adanya dalil yang mewajibkan berkhitan ataupun melarang berkhitan bagi perempuan, dalam hadits hanya disebutkan anjuran berkhitan untuk perempuan. Bagi Mazhab Syafi'i berkhitan itu wajib bagi perempuan, sedangkan Mazhab Maliki, Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi khitan bagi perempuan itu sunnah dan merupakan sebuah kehormatan.⁶⁰

⁵⁸ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih menjawab* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 76

⁵⁹ Assyifaun Nadia Khoiriyah, "*Etika Berhias Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)*" (Skripsi UIN Sultan Maulana Ha sanuddin, Banten, 2019), 32

⁶⁰ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih menjawab* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 80

g. Bersiwak

Bersiwak pada zaman Rasulullah saw biasanya menggunakan potongan kayu ara, namun pada saat ini jika tidak menemukan kayu ara kita dapat menggunakan sikat dan pasta gigi yang ada. Dalam menggunakan siwak dapat digunakan setiap waktu, akan tetapi lebih dianjurkan pada lima waktu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, yaitu pada ketika mau melaksanakan sholat, mau berwudhu, ketika akan membaca Al-Qur'an, bangun dari tidur, ketika berubahnya bau mulut dan lain sebagainya.⁶¹

h. Menghirup air ke hidung

Menghirup air ke dalam hidung ini dilakukan ketika akan berwudhu, bangun dari tidur dan saat merasa bahwa kotoran dihidung banyak.

i. Bercelak

Bercelak dianjurkan dengan *ismid*, *ismid* ini merupakan batu celak yang berwarna hitam yang berasal dari Esfahan sebuah kota di Persia yang sekarang adalah Iran. Celak ini dipakai ketika akan tidur dan dipakai dengan jumlah ganjil. Menggunakan celak batu *ismid* dapat menjernihkan mata dan dapat menumbuhkan bulu mata, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.⁶²

⁶¹ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih menjawab* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 82-83

⁶² Assyifaun Nadia Khoiriyah, "*Etika Berhias Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)*" (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019), 28

j. Menggunakan pacar kuku atau hena

Menggunakan pacar dan juga celupan yang digunakan dikedua tangan, ujung jari atau kuku, hal ini merupakan anjuran dari Rasulullah saw, karena Nabi tidak suka dengan tangan dan jari perempuan yang dibiarkan putih seperti tangan lelaki.⁶³

C. Berhias yang Dilarang

Berhias yang dilarang dalam Islam, yaitu:

a. Membuat tato dan meminta ditato

Orang yang mentato dan yang meminta dibuatkan tato, maka Allah akan melaknat perempuan tersebut.⁶⁴

b. Menyambung rambut

Orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta disambungkan rambutnya dilaknat oleh Allah swt. Seperti sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Asma' yang mana ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw dan bertanya, *'Wahai Rasulullah, anakku terkena campak, sehingga rambutnya rontok dan aku akan menikahnya. Apakah aku boleh menyambung rambutnya?'* maka Rasulullah saw bersabda *'Allah melaknat*

⁶³ Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah: Fatwa-Fatwa Seputar Perempuan & Beberapa Permasalahan yang Sering Ditanyakan*, trans. Ahmad Nizar Syamwil et al (Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022), 60

⁶⁴ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih menjawab* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 427

*prempuan yang menyambung rambut dan meminta disambungkan (rambut)*⁶⁵

- c. Mengikir (meratakan gigi)/merenggangkan gigi agar terlihat cantik

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa “Allah melaknat perempuan yang memtato, meminta ditato, meminta menghilangkan bulu diwajahnya, merenggangkan gigi agar terlihat lebih cantik dan perempuan yang merubah bentuk ciptaan Allah.”⁶⁶

- d. Mencukur alis

Rasulullah saw bersabda:

لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات
 ‘Allah melaknat wanita yang membuat tato, wanita yang minta
 dibuatkan tato, dan wanita yang mencabut bulu alisnya.’

Dalam hal ini beberapa ulama menafsirkan bahwa mencabut bulu alis ini dengan menggunakan alat, seperti dengan silet, pinset dan lain sebagainya itu diharamkan, terlebih hingga merubah bentuk. Namun, jika hanya memperbaiki dan tidak sampai merubah bentuknya hal ini diperbolehkan.⁶⁷

⁶⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Bukhari Muslim*, trans. Arf Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil, 2010), 575

⁶⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 578

⁶⁷ Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah: Fatwa-Fatwa Seputar Perempuan & Beberapa Permasalahan yang Sering Ditanyakan*, trans. Ahmad Nizar Syamwil et al (Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022), 99-100

e. Memakai wig (rambut palsu)

Memakai wig diharamkan, jika menggunakan bahan yang digunakan berasal dari rambut manusia atau menggunakan bahan yang najis, juga jika memakai wig untuk pamer dan menggoda orang lain.⁶⁸

f. Memakai minyak wangi

Memakai minyak wangi di sini adalah memakai minyak wangi yang sekiranya nanti minyak wangi tersebut dapat tercium oleh lelaki yang bukan mahramnya.

إن المرأة إذا ستعطر وخرجت ليجد ريحها الرجل؛ فحرام عليها الجنة

Artinya: *“Sesungguhnya jika ada seorang perempuan yang memakai minyak wangi, kemudian keluar dari rumahnya dan minyak wangi tersebut dapat dicitium oleh lelaki lain, maka surga haram untuknya.”*⁶⁹

g. Berdandan yang berlebihan dan memakai perhiasan yang berlebihan untuk diperlihatkan kepada lelaki lain.

h. Operasi plastik dalam hal kecantikan yang dapat merubah bentuk ciptaan Allah, seperti operasi hidung supaya lebih mancung dsb.

⁶⁸ Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah: Fatwa-Fatwa Seputar Perempuan & Beberapa Permasalahan yang Sering Ditanyakan*, trans. Ahmad Nizar Syamwil et al (Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022), 32

⁶⁹ Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad, 25

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab merupakan nama lengkap dari Quraish Shihab, Quraish Shihab lahir pada tahun 1944 tanggal 16 Februari di provinsi Sulawesi Selatan lebih tepatnya di daerah Rappang.⁷⁰ Ayah Quraish Shihab yaitu Abdurrahman Syihab (1905-1986) merupakan seorang guru besar dibidang tafsir, selain seorang guru ayah Quraish Shihab juga berprofesi sebagai wiraswasta, dan seorang pendakwah. Diwaktu sibuknya ayah Quraish Shihab selalu meluangkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, yaitu pada saat pagi dan petang. Pendidikan yang diterima oleh Quraish Shihab dan saudara-saudaranya selain dari pendidikan formal juga didapat dari ayahnya, yaitu pendidikan dalam bidang keagamaan, hal ini disampaikan ketika ayah Quraish Shihab mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama. Dan hal inilah yang membuat Quraish Shihab mengerti tentang ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits nabi, sahabat dan juga pendapat-pendapat dari ulama ahli Al-Qur'an.⁷¹

Pada waktu kecil pendidikan dasar Quraish Shihab didapat di Ujung Padang. Kemudian pendidikan menengahnya dilanjutkan di kota Malang pada tahun 1956, di kota Malang ini Quraish Shihab tidak hanya

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 7

⁷¹ M. Quraish Shihab, 19

menempuh pendidikan formal, akan tetapi Quraish Shihab juga mondok atau nyantri di sebuah pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihyyah. Kemudian pada tahun 1958 Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya di luar negeri, yaitu Kairo, Mesir. Di Mesir ini Quraish Shihab diterima di Tsanawiyah Al-Azhar menempati kelas II. Selepas itu, Quraish Shihab menempuh pendidikan sarjanya di Universitas Al-Azhar, dengan mengambil jurusan Tafsir dan Hadits di Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1967 dengan gelar Lc (S-1). Setelah menempuh Strata Satu, Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar MA pada tahun 1969 dengan judul tesis *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim*, universitas dan jurusan yang diambil pun masih sama yaitu di Universitas Al-Azhar dan di Fakultas Ushuluddin sedangkan untuk spesialisasinya adalah bidang Tafsir Al-Qur'an.⁷²

Setelah menyelesaikan pendidikan MA-nya, Quraish Shihab kembali ke kampung halamannya di Ujung Padang, dan diberi kepercayaan untuk menjadi Wakil Rektor di IAIN Alaudin, Ujung Padang dibidang Akademis dan Kemahasiswaan. Selain menjabat sebagai wakil rektor, Quraish Shihab juga dipasrahi jabatan-jabatan yang lain. Jabatan yang dimiliki Quraish Shihab di dalam kampus adalah menjabat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), selain menjabat di dalam kampus jabatan yang dimiliki Quraish Shihab di luar kampus adalah Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia

⁷² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 6

Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama kepulangannya ini, Quraish Shihab juga melakukan beberapa penelitian, diantaranya yaitu pada tahun 1975 dengan tema penelitian “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” dan juga penelitian yang dilakukan pada tahun 1978 dengan judul “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan”.

Setelah beberapa tahun di Ujung pandang, Quraish Shihab kembali menempuh pendidikan sarjananya di Kairo Mesir pada tahun 1980 di Universitas Al-Azhar. Setelah beberapa tahun, Quraish Shihab akhirnya mendapatkan gelar doktor dengan disertasi yang berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah* pada tahun 1982. Spesialisasi pada pendidikannya kali ini adalah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dengan mendapat penghargaan *Mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula* dengan yudisium *Summa Cum Laude*.⁷³

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan sejak tahun 1984 mulai mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta di Fakultas Ushuluddin dan juga mengajar di Fakultas Pasca-Sarjana.⁷⁴ Pada tahun 1992-1998 berkat pengabdian dan ketekunannya dibidang pendidikan membuat Quraish Shihab diangkat menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian pada 1998 selama kurun dua bulan Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Agama. Setelah itu, Quraish Shihab diangkat menjadi Duta Besar

⁷³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994) 6

⁷⁴ M. Quraish Shihab, 6

Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti yang berkedudukan di Kairo. Kedatangan Quraish Shihab ke Jakarta merupakan lebaran awalnya dalam berkarir. Selain menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah, banyak jabatan-jabatan yang diemban dan dipercayakan kepadanya, dan juga masyarakat menyambut hangat akan datangnya Quraish Shihab, karena kedatangannya ini juga memberikan suasana yang baru bagi masyarakat.⁷⁵ Jabatan yang dipercayakan kepada Quraish Shihab diantaranya yaitu: menjabat sebagai ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) pusat sejak tahun 1984, menjadi salah satu anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989, di tahun yang sama juga Quraish Shihab juga menjadi anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan ketua Lembaga Pengembangan.⁷⁶

Selain jabatan-jabatan yang dimilikinya Quraish Shihab juga aktif dalam organisasi-organisasi profesional, seperti pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, pengurus Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan juga asisten ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Dengan berbagai jabatan yang dimiliki Quraish shihab tidak lantas membuatnya merasa cukup, karena disela waktunya yang begitu padat Quraish Shihab masih terlibat aktif diberbagai kegiatan

⁷⁵ Muhammad Nur Asikh, "Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang" (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2018), 52

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 6

ilmiah yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, seperti acara seminar dan pertemuan ilmiah.⁷⁷

Sebagai orang yang memiliki latar keilmuan yang bagus, tentunya menghantarkan Quraish Shihab menjadi seorang da'i yang berintelektual dan berkualitas. Cara menyampaikan dakwahnya mudah diterima sehingga khalayak banyak yang menyukai akan dakwahnya tersebut. Salah satu yang menjadi faktor dikenalnya Quraish Shihab dikhalayak umum, selain karena mengisi ceramah di masjid-masjid besar Jakarta, seperti masjid Istiqlal adalah karena tampilnya Quraish Shihab diacara stasiun televisi, terlebih pada bulan puasa biasanya Quraish Shihab mengisi kultum menjelang berbuka.

Pendidikan yang ditempuh selama itu, membuat Quraish Shihab menjadi salah satu dari banyaknya pakar Al-Qur'an di Indonesia di mana mampu menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an dengan lebih modern dan relevansi dengan keadaan masyarakat, sehingga membuatnya diterima dan dikenal dikalangan masyarakat. Quraish Shihab cenderung mengutamakan menggunakan metode tafsir *maudu'i* atau tematik dalam menafsirkan Al-Qur'an, di mana dalam menafsirkan dengan metode ini dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berada di beberapa surat berdasarkan tema yang dibahas, setelah itu ayat-ayat tersebut akan dijelaskan makna dari setiap

⁷⁷ Muhammad Nur Asikh, "Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang" (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2018), 53

ayatnya kemudian dari semua ayat tersebut akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari tema yang dibahas. Quraish Shihab menganggap bahwa dengan menggunakan metode ini dapat menyuarakan bahwa wawasan Al-Qur'an dapat menjawab semua persoalan yang terjadi pada umat manusia, dan hal ini juga sebagai tanda bahwa Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan iptek.⁷⁸

Selain handal dalam ceramah, Quraish Shihab juga pandai dalam hal menulis dan dari menulis inilah hasil dari pemikiran-pemikirannya dituangkan di dalam karya-karyanya. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya Quraish Shihab menulis diberbagai media surat kabar dan majalah, seperti pada hari rabu Quraish Shihab menulis di surat kabar pelita dalam kolom pelita hati, menjadi penulis tetap di majalah Amanah di kolom tafsir Amanah, selain itu Quraish Shihab juga menjadi anggota dewan redaksi di majalah ulumul qur'an dan mimbar ulama.⁷⁹ Selain menulis dimedia, Quraish Shihab juga menulis jurnal-jurnal ilmiah dan buku, buku karya Quraish Shihab sudah banyak yang diterbitkan, berikut karya Quraish Shihab:

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (1984)
2. Filsafat Hukum Islam (1987)
3. Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (1988)

⁷⁸ Muhammad Nur Asikh, "Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang" (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2018), 54

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 7

4. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1992)
5. Studi Kritik Tafsir Al-Manar (1994)
6. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994)
7. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbaagai Persoalan Umat (1996).
8. Hidangan Ayat-Ayat Tahlil (1997).
9. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek (1997).
10. Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997).
11. Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadits (1999).
12. Haji Bersama M. Quraish Shihab.
13. Tafsir Al-Misbah (2003).
14. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer (2004).
15. Perempuan (2005),
16. Logika Agama (2005) dan lain-lain.

B. Tafsir Al-Misbah

1. Alasan Ditulisnya Tafsir Al-Misbah

Dalam menafsirkan Al-Qur'an tentunya akan terus berlanjut dari zaman ke zaman, karena Al-Qur'an sesuai dengan semua zaman, tentunya perkembangan tafsir akan mengikuti perkembangan zaman

yang ada. karena dengan adanya tafsir kita akan mengetahui makna dibalik kandungan ayat Al-Qur'an.

Quraish Shihab merupakan salah satu mufassir di Indonesia yang telah berhasil menulis tentang tafsir Al-Qur'an dengan judul kitab Tafsir Al-Misbah dengan 15 jilid dan menafsirkan lengkap 30 juz Al-Qur'an. Kitab Tafsir Al-Misbah ini ditulis pada tahun 1999, saat Quraish Shihab menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir. Quraish Shihab menulis kitab Tafsir Al-Misbah ini selama kurun waktu 4 tahun, yaitu dimulai pada malam jum'at tanggal 4 Rabiul awal 1420 atau pada tahun 1999 M tanggal 18 Juni. Kitab Tafsir Al-Misbah ini ditulis di Kairo dan selesai ditulis di Jakarta pada tahun 2003 bulan September tanggal 5 atau pada hari jum'at 8 Rajab 1423 H.⁸⁰

Sebelum menulis kitab Tafsir Al-Misbah ini, ada kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab tafsir yang sebelumnya ditulis oleh Quraish Shihab dan terbit pada tahun 1997.

Akan tetapi, kitab tafsir karangannya ini kurang diminati oleh kalangan masyarakat karena Quraish Shihab sendiri merasa bahwa kitabnya ini banyak kekurangan dan kelemahannya. Salah satu diantara kekurangannya, yaitu banyaknya pembahasan mengenai kosa kata dan kaidah penafsiran akibatnya penjelasan yang ada itu berbelit-belit. Dan

⁸⁰ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 6-7

dengan adanya Tafsir Al-Misbah ini Quraish Shihab memberitahukan gaya baru atau corak baru dalam menafsirkan Al-Qur'an.⁸¹

Sebelum melangkah alasan dibalik penulisan Tafsir Al-Misbah, kita akan membahas mengapa kitab tafsirnya ini dinamakan Al-Misbah. Quraish Shihab memberi nama kitabnya 'Al-Misbah', berdasarkan surat An-Nûr ayat 35. Quraish Shihab memberi nama Al-Misbah karena Quraish Shihab menyamakan hidayah yang Allah berikan kepada hamba-Nya sama seperti *mishbah* atau pelita yang ada di dalam kaca. Dan cahaya dari pelita ini menyinari hati dari seorang hamba yang beriman kepada Allah. Kata 'pesan' berarti bahwa Al-Qur'an itu membawa petunjuk dari Allah swt yang berupa wahyu. Sedangkan, kata 'kesan' berarti bahwa isi dari kitab Tafsir Al-Misbah ini mengandung kutipan-kutipan dari berbagai tafsiran ulama dahulu dan juga tafsiran dari ulama sekarang. Kemudian untuk kata 'keserasian' berarti *munasabah* antara ayat satu dengan ayat yang lain atau antara suatu surah dengan surah yang lain.⁸²

Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah swt yang membawa petunjuk untuk umat manusia, tentunya cara untuk mengetahui dengan cara menafsirkan isinya, maka dari sini terlihat bahwa tafsir itu sangat penting. Terlebih bahwa tafsir itu tidak hanya terbatas sebagai hanya

⁸¹ Muhammad Nur Asikh, "Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang" (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2018), 64

⁸² Afrizal Nur, *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 2-3

kepentingan akhirat saja, tetapi juga untuk kepentingan manusia dalam menjalani hidup di dunia.⁸³

Quraish Shihab bukan serta merta ingin menuliskan tafsir begitu saja, ada beberapa alasan yang kemudian menjadikan Quraish Shihab menulis kitab Tafsir Al-Misbah ini. Selain karena pentingnya tafsir, ada beberapa alasan dan tujuan mengapa Quraish Shihab menulis kitab Tafsir Al-Misbah, yaitu:

- a. Agar umat Islam lebih mudah dalam memahami kandungan Al-Qur'an secara lebih jelas dan terperinci, dan juga untuk menjelaskan tema yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
- b. Dalam memaknai fungsi Al-Qur'an ada kesalahan yang dilakukan umat Islam, seperti dalam tradisi pembacaan surat Yâsin, banyak umat Islam yang tidak mengerti makna dibalik surat Yâsin meskipun sudah dibaca berulang-ulang.
- c. Kesalahan para akademisi yang tidak mengetahui akan sistematika penulisan Al-Qur'an, yang mana dalam sistematika penulisan Al-Qur'an itu ada keistimewaan dan aspek kehidupan yang menyentuh.
- d. Adanya desakan dari umat Islam di Indonesia sehingga membuat Quraish Shihab tergugah untuk menulis kitab tafsir.⁸⁴

⁸³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 22

- e. Adanya wawasan baru yang disampaikan oleh ulama-ulama yang belum tersebar di Indonesia.
- f. Tidak adanya penulisan tafsir Al-Qur'an di Indonesia, sejak terakhir kali ditulisnya kitab tafsir di Indonesia, yaitu kitab Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka.⁸⁵

Paparan di atas merupakan alasan Quraish Shihab menulis kitab Tafsir Al-Misbah.

2. Metode Penafsiran dan Corak Penafsiran

Dalam menafsirkan Al-Qur'an para mufassir tentunya menggunakan metode dalam penafsirannya, dan dari metode penafsirannya inilah muncullah beragam corak dalam penafsiran. Ada beberapa macam metode tafsir, yaitu *Tahlili*, *Ijmaly*, *Muqaron* dan *Maudhu'i*.⁸⁶ *Tahlili* yaitu penafsiran yang menafsirkan makna-makna ayat Al-Qur'an secara terperinci dan menafsirkan berbagai aspek yang ada. Metode *ijmali*, yaitu menafsirkan makna-makna ayat Al-Qur'an secara umum atau secara global. Metode *muqaron*, yaitu pada metode ini mufassir memaparkan penafsiran ayat Al-Qur'an dari beberapa mufassir, kemudian penafsiran tersebut akan dihimpun kemudian dikaji dan di sini peneliti akan membandingkan penafsiran-penafsiran

⁸⁴ Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Jurnal-raniry* vol 21, no. 1 (April 2019), 31

⁸⁵ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 4-5

⁸⁶ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Sebuah Penantar*, trans. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 11

tersebut. Yang terakhir, metode *maudhu'i* yaitu: metode menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema yang ingin dibahas.

Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ini, menggunakan metode tafsir *tahlili* karena di dalamnya Quraish Shihab menafsirkan berdasarkan *tertib mushafi*, menulis setiap ayat yang ada dalam surah yang akan ditafsirkan, kemudian mengartikan setiap ayat dan memaparkan *asbabun nuzul* ayat dan mengemukakan *munasabah* ayat atau surah. Setelah itu Quraish Shihab menafsirkan ayat atau surah dengan menggunakan pikirannya atau mengambil pendapat dari berbagai ulama tafsir.⁸⁷

Corak penafsiran dalam kitab Tafsir Al-Misbah ini merupakan perpaduan antara *tafsir bil ra'yi* dan *tafsir bil ma'tsur*, karena Quraish Shihab dalam menafsirkan kadang menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadits, atau dengan perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan juga dengan pendapat ulama-ulama tafsir lainnya. Di samping itu Quraish Shihab juga menafsirkan Al-Qur'an dengan hasil ijtihad atau pemikirannya sendiri. Hal ini dapat dilihat di kitab Tafsir Al-Misbah itu sendiri, beberapa referensi pemikiran ulama yang dipakai Quraish Shihab dalam kitabnya, yaitu: kitab *Shahih Al-Bukhari* karya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Muslim* karya Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, *Nazm Ad-Durar*

⁸⁷ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 10

fi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar karya Ibrahim Ibn Umar Al-Biqa'iy, *Jami' Al-Bayan* karya Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabariy, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* karya Ath-Thabari Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, *Tafsir Al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dan lain-lain.⁸⁸ Meskipun coraknya perpaduan antara *tafsir bil ra'yi* dan *tafsir bil ma'tsur*, akan tetapi corak dalam tafsir Al-Misbah lebih condong ke *tafsir bil ma'tsur*.

3. Sistematika Penulisan

Kitab Tafsir Al-Misbah ini menafsirkan 30 juz Al-Qur'an secara lengkap yang terdiri dari 15 jilid, dalam penulisannya kitabnya Quraish Shihab ditulis berdasarkan urutan *mushaf* Al-Qur'an dari surah Al-Fâtiḥah hingga surah An-Nâs. Sebelum menafsirkan sebuah surah ada beberapa penjelasan sebagai pendahuluan yaitu: *pertama*, jumlah ayat yang terdapat dalam surah yang ditafsirkan, tempat diturunkannya surah tersebut, apakah termasuk *Makkiyah* atau *Madaniyah*. *Kedua*, penjelasan atas nama surah yang ditafsirkan atau mungkin ada nama lain dari surah yang ditafsirkan. *Ketiga*, penjelasan tema global atau umum dari surah yang ditafsirkan. *Keempat*, penjelasan munasabah atau hubungan dengan surah yang lain atau surah sebelumnya. *Kelima*, keterangan nomor urut surah berdasarkan urutan *mushaf* dan turunnya.

⁸⁸ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 32

Keenam, memberikan keterangan *asbabun nuzul* jika surah yang ditafsirkan memiliki *asbabun nuzul*.⁸⁹

Kemudian ketika masuk pada sebuah surah ayat-ayat yang terdapat di dalam surah tersebut akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kemudian Quraish Shihab menafsirkan perkata atau perkalimat yang dianggap pokok pembahasan dalam ayat tersebut, tidak lupa Quraish Shihab mencantumkan beberapa referensi dalam kitab Tafsir Al-Misbah sebagai acuan bagi orang-orang jika ingin mengetahui penjelasan yang lebih lanjut, selain referensi Quraish Shihab juga mencantumkan pendapat dari para ulama, dalam menafsirkan atau menerjemahkan ayat Quraish Shihab menambahkan beberapa kalimat sebagai penjelasan atau penegasan.⁹⁰ Quraish Shihab juga menjelaskan keserasian antara ayat satu dengan ayat yang lain, kemudian memberikan kesimpulan disetiap surah yang ditafsirkan dan yang terakhir Quraish Shihab dalam menutup penafsirannya selalu menyertakan kata *Wallahu A'lam*. Hal ini menandakan bahwa Allah yang paling tahu dari maksud ayat-ayat Al-Qur'an, dan manusia juga termasuk Quraish Shihab mungkin salah dalam memahami firman

⁸⁹ Muhammad Alwi HS, Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal, "Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab," Jurnal At-Tibyan Vol 5 no. 1 (Juni 2020), 97

⁹⁰ Ali Geno Berutu, *Tafsir Al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab*, https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=https://osf.io/9vx5y/download&hl=id&sa=X&ei=L6F4ZJr1Ft-M6rQPjqaV4Ac&scisig=AGIGAw8V2IF5uAuwEkN94GomhG48&oi=scholar

Allah, seperti yang Allah maksudkan.⁹¹ Seperti yang sudah dipaparkan bahwa Tafsir Al-Misbah terdiri 15 volume, berikut rinciannya:

1. Volume 1: surah Al-Fâtiḥah, surah Al-Baqarah.
2. Volume 2: surah Âli Imrân, surah An-Nisâ’.
3. Volume 3: surah Al-Mâ’idah.
4. Volume 4: surah Al-An’âm.
5. Volume 5: surah Al-A’râf, surah Al-Anfâl, surah At-Taubah.
6. Volume 6: surah Yûnus, surah Hûd, surah Yûsuf, surah Ar-Ra’d.
7. Volume 7: surah Ibrâîm, surah Al-Hijr, surah An-Nahl, surah Al-Isrâ’.
8. Volume 8: surah Al-Kahf, surah Maryam, Surah Ṭâḥâ, surah Al-Anbiyâ’.
9. Volume 9: surah Al-Ḥajj, surah Al-Mu’minûn, surah An-Nûr, surah Al-Furqân.
10. Volume 10: surah Asy-Syu’arâ’, surah An-Naml, surah Al-Qaṣaṣ, surah Al-‘Ankabût.
11. Volume 11: surah Ar-Rûm, surah Luqmân, surah As-Sajadah, surah Al-Aḥzâb, surah Saba’, surah Fâṭir, surah Yâsîn.
12. Volume 12: surah Aş-Şâffât, surah Şâd, surah Az-Zumar, surah Gâfir, surah Fuṣṣilat, surah Asy-Syûrâ, surah Az-Zukhruf.

⁹¹ Muhammad Nur Asikh, “*Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang*” (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2018), 68

13. Volume 13: surah Ad-Dukhân, surah Al-Jâsiyah, surah Al-Ahqâf, surah Muhammad, surah Al-Fath, surah Al-Hujurât, surah Qâf, surah Az-Zâriyât, surah Aţ-Ţûr, surah An-Najm, surah Al-Qamar, surah Ar-Rahmân, surah Al-Wâqi'ah.

14. Volume 14: surah Al-Hadid, surah Al-Mujâdilah, surah Al-Hasyr, surah Al-Mumtahanah, surah Aş-Şaff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munâfiqûn, surah At-Tagâbun, surah Aţ-Ţalâq, surah At-Tahrîm, surah Al-Mulk, surah Al-Qalam, surah Al-Hâqqah, surah Al-Ma'ârij, surah Nûh, surah Al-Jinn, surah Al-Muzammil, surah Al-Muddassir, surah Al-Qiyâmah, surah Al-Insân, surah Al-Mursalât.

15. Volume 15: juz 'Ammah.

C. Pandangan Quraish Shihab Tentang Berhias di dalam Tafsir Al-Misbah

1. Ayat-ayat tentang berhias

Al-A'râf ayat 31-32

يٰٓبَنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ ۙ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ
 لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

﴿٣٢﴾

Artinya: 'Wahai anak cucu Adam, Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.' (31) 'Katakanlah (Nabi Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?"

Katakanlah, 'Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.' Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui.⁹² (QS. al-A'râf: 31-32)

Surah Al-Ahzâb ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: 'Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.'⁹³ (QS. Al-Ahzâb: 33)

Surah An-Nûr ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ عَلَىٰ جُجُمِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ وَالْأَوْلَادِ مِنَ الرِّجَالِ أَلَّا يَضُرُّوا
يُظْهِرُوا عَلَىٰ غَوْرِ النَّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَزْجُلِهِنَّ بِالْعُصَمَاءِ مَا يَحْفَظْنَ مَا زِينَتُهُنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ
اللَّهُ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: 'Katakanlah kepada perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim),

⁹² <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=32&to=206> diakses 06-06-2023 22:53

⁹³ <https://quran.kem enag.go.id/surah/33/33> diakses 10-11-2022 20:12

*hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar di ketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*⁹⁴ (QS. An-Nûr: 31)

An-Nûr ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَلَّا يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹⁵ (QS. an-Nûr: 60)

2. Penafsiran ayat

a. Surah Al-A'râf ayat 31-32

Disebuah riwayat disebutkan, bahwa pada masa jahiliyah

ada seorang perempuan yang sedang tawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang bulat dan hanya memakai secarik kain untuk cawatnya. Dan perempuan tersebut berteriak dengan mengatakan

“Pada saat ini aku menghalalkan sebagian atau semuanya, kecuali yang kututupi ini.” Dari hal ini lah kemudian turun ayat ini (QS.

Al-A'râf: 31) yang memerintahkan untuk berpakaian bagus dan

rapi jika memasuki masjid. Kemudian pada ayat selanjutnya surah

⁹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/24/30> diakses 10-11-2022 09:53

⁹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=60&to=64> diakses 06-06-2023 22:49

Al-A'râf ayat 32 memberikan peringatan bagi orang-orang yang mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan.⁹⁶

Quraish Shihab memaknai *Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian kamu yang indah*, dalam hal ini dimaknai dengan jika tidak punya baju yang bagus paling tidak baju yang dipakai adalah yang menutup aurat. Baju yang bagus ini dipakai ketika kita hendak ke masjid atau melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti pergi ke Baitullah. *Dan makanlah serta minumlah* dalam hal ini memakan makanan dan minuman yang halal, enak, bergizi, tidak memabukkan dan juga tidak merusak akan kesehatan. *Dan janganlah berlebih-lebihan*, jangan berlebih-lebihan di sini dalam segala baik, baik itu makan, minuman, beribadah dengan cara menambah atau secukupnya saja dan hal apa saja. Karena berlebih-lebihan tidaklah Allah sukai dan nantinya Allah tidak akan memberikan rahmat serta balasan untuk orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal.⁹⁷

Setelah ada pengharaman yang mengatasnamakan Allah yang dilakukan oleh kaum musyrikin, seperti yang dilakukan oleh kelompok Hummas yang mengharamkan pakaian yang biasa dipakai digunakan untuk thawaf. Karena, dalam pemikiran mereka itu lebih baik tidak memakai pakaian ketika bertawaf jika mereka

⁹⁶ Dahlan, M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Iponegoro, 2009), 229-230

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 87

tidak mempunyai pakaian baru, dalam hal makanan mereka juga seperti itu dan banyak hal lain yang mereka haramkan. Maka dari hal tersebut, turunlah ayat ini sebagai kecaman atas perbuatan mereka.

Kata *أخرج لعباده akharaja li'ibâdih*/perhiasan yang dikeluarkan untuk hamba-hamba-Nya dipahami sebagai bahwa Allah menampakkan kepada manusia dengan mengilhami menginginkan keindahan, mengungkapkan dan membuat, setelah itu menikmati baik dalam hal menutupi yang jelek pada dirinya atau agar menambah keindahannya. Adanya keindahan ini menunjukkan bahwa tingginya peradaban manusia. Tiga hal penting yang menciptakan peradaban, yaitu ilmu, etika dan seni.⁹⁸ Maka dari itu berdandan dan mempercanti diri merupakan naluriah yang ada pada diri manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Secara bahasa الطيبات *ath-thayyibât* maknanya lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Firman Allah: الطيبات من

الرزق *ath-thayyibât min ar-rizq*/yang baik-baik dari rezeki. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada yang dinamakan rezeki yang tidak baik dan tidak sehat. Dengan demikian, ada rezeki yang bersifat buruk sehingga Allah mengharamkannya. Rezeki

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 89

merupakan semua macam perolehan baik yang secara halal ataupun secara haram.⁹⁹

Dalam menggunakan rezeki yang baik di sini adalah menggunakan rezeki yang ada sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, karena sebagian rezeki yang ada Allah juga sediakan untuk makhluk lain, seperti hewan dan tumbuhan.

Ayat ini kemudian menjadi dasar bagi orang-orang bahwa emas dan sutra tidak diharamkan oleh Allah swt, sedangkan ayat ini mengecam orang-orang yang mengharamkannya. Penggunaan sutra dan emas yang dipakai lelaki muslim, tidak sedikit ulama yang memperbolehkannya. Akan tetapi dalam hal ini Quraish Shihab menilai hal ini tidak benar jika menggunakan ayat ini sebagai dasarnya, karena menurut Quraish Shihab selain ayat ini tidak membahas tentang hal tersebut juga karena pada ayat ini lebih memfokuskan pada kecaman pada orang yang mengharamkan perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hamba-Nya. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa emas dan sutra merupakan sesuatu yang haram digunakan oleh pria muslim, Quraish Shihab berlandaskan pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh sayyidina Ali, bahwa Rasulullah saw memegang sutra di tangan kanan dan memegang emas di tangan kiri beliau, kemudian Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya kedua hal ini

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 89

(emas dan sutra) haram untuk kaum pria umatku.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i)¹⁰⁰

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya, dalam ayat ini kita harus ketika kita hendak beribadah kita harus menggunakan perhiasan yang Allah sediakan, dalam hal ini di sebutkan bahwa perhiasan ini adalah pakaian. Dan pakaian yang digunakan paling tidak adalah yang menutup aurat dan pakaian yang bagus. Aurat perempuan menurut Wahbah Zuahaili adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian menunjukkan penampilan berbudaya yang tinggi.¹⁰¹

b. Surah Al-Ahzâb ayat 33

Kata (تَبَرَّجْنَ) *tabarrajna* dan (تَبَرَّج) *tabarruj* terambil dari kaat (بَرَجَ) *baraja*, yaitu *tampak* dan *meninggi*, dari sini bisa dimaknai juga dengan *kejelasan* dan *keterbukaan*, karena biasanya tempat yang kelihatan dan tinggi seperti itu jelas dan terbuka. Jadi, larangan ber-*tabarruj* di sini adalah dilarang menampakkan sesuatu yang tidak biasa ditampakkan atau memakai sesuatu yang tidak semestinya dipakai atau gunakan, seperti berdandan secara berlebihan, berjalan berlengak-lenggok dan sebagainya. Boleh menampakkan sesuatu yang tidak biasa ini kepada suami dan mahramnya, sedangkan menampakkan kepada lelaki lain tidak

¹⁰⁰ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 90-91

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 438

boleh karena dapat menimbulkan rasa kagum dan rangsangan atau bahkan mendapat godaan dari lelaki yang nakal.¹⁰²

Quraish Shihab menjelaskan bagaimana *tabarruj* dalam artian berhias yang berlebihan, dalam hal ini Quraish Shihab berpendapat bahwa perempuan boleh menggunakan make up dalam batas yang masih bisa ditolelir.¹⁰³ Kemudian sampai mana batas make up yang bisa ditolerir, dalam ini dalam bukunya yang lain disebutkan bahwa menggunakan lipstik, bedak dan pemerah pipi di sini diperbolehkan.¹⁰⁴

Quraish Shihab memaknai kata (الجاهليّة) *al-jâhiliyah* yang berasal dari kata (جهل) *jahl* ini merupakan gambaran Al-Qur'an tentang keadaan suatu masyarakat yang melalaikan ajaran Tuhan, melakukan hal yang tidak biasa atas dorongan nafsu, kepentingan sesaat ataupun pemikiran yang picik. Oleh karena itu, maksud jahiliyah di sini tidak hanya menunjuk pada masa sebelum Islam, akan tetapi hal ini menunjuk pada waktu kapanpun itu dan di manapun itu selama hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁰⁵

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 10 (Jakarta: Lentera hati, 2002), 465

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawam Kontemporer* (Tangerang: PT Lentera Hati: 2018), 216

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2018), 67

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 10 (Jakarta: Lentera hati, 2002), 466

Dalam ayat ini mensifati jahiliyyah dengan *al-ula*, yang berarti masa lampau. Ada beragam penafsiran mengenai masa lampau, ada yang merujuk pada masa Nabi Nuh as atau sebelum masa Nabi Ibrahim as. Di sini Quraish Shihab memaknai bahwa masa lampau di sini merujuk pada masa sebelum Nabi Muhammad saw, yaitu sebelum ajaran Islam tersebar karena pada masa ini banyak yang lalai dalam ajaran Tuhan. Kemudian ada yang memaknai jahiliah yang lalu dan jahiliah kemudian. Kemudian ada jahiliah modern menurut Sayyid Quthub dan banyak ulama lain, ini merupakan zaman ini.

Perintah ayat ini Thahir Ibn 'Asyur menggaris bawahi bahwa perintah ayat ini untuk istri-sitri Nabi saw merupakan suatu kewajiban sedangkan untuk perempuan muslimah yang lain bukan kewajiban, akan tetapi bagi perempuan yang menjalankannya merupakan sifat kesempurnaan atau menjadi lebih sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemudian bagaimana jika perempuan bekerja, maka di sini Quraish Shihab mengambil pendapat dari pemikir Ikhwan Al-Muslimin, Muhammad Quthub menulis dalam bukunya *Ma'rakah at-Taqalid*, di sana tertulis bahwa maksud dalam ayat ini bukan berarti perempuan tidak boleh bekerja, karena Islam tidak pernah melarang perempuan untuk bekerja dan Islam juga membolehkan perempuan bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikan hal ini

sebagai dasar. Hanya saja Islam tidak menyukai hal tersebut dan tidak mendorong hal ini.

Quraish Shihab mengatakan bahwa meskipun kita setuju bahwa ayat ini larangan ber-*tabarruj* hanya terkhusus untuk istri-istri Nabi saw, akan tetapi larangan ber-*tabarruj* juga disebutkan dalam surah lain dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nur ayat 60.¹⁰⁶

Dalam Tafsir Al-Munir disebutkan bahwa *tabarruj* di sini adalah sikap *tabarruj* yang ada pada masa sebelum Islam. Sedangkan *tabarruj* sendiri adalah perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang menarik dan perhiasannya, seperti perempuan yang menggunakan kerudung akan tetapi kerudungnya menjuntai dan tetap terbuka, sehingga leher, anting dan kalungnya terlihat.¹⁰⁷

c. Surah An-Nûr ayat 31

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam ayat ini ada dua sebab turunnya ayat ini: *Pertama*, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil yang berasal dari Jabir bin Abdullah: Bahwa Asma' binti Martsad sedang berada di kebun kurma miliknya, ada sekumpulan perempuan yang datang ke kebunnya dan tidak memakai pakaian yang panjang, sehingga tampak perhiasan yang digunakan di kaki mereka, dadanya terlihat dan kepangan rambut mereka terurai. Dari hal ini Asma' pun

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 10 (Jakarta: Lentera hati, 2002), 469

¹⁰⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 327

menanggapi mereka “Alangkah jeleknya (pakaian kalian ini)” dari hal inilah Allah menurunkan ayat ini, yaitu perintah untuk menutup aurat. *Kedua*, meriwayatkan Ibnu Jarir yang berasal dari Hadhrami, bahwa ada seorang perempuan yang menggunakan gelang di kedua kakinya yang mana gelang tersebut terbuat dari perak dan gelang tersebut dihiasi dengan batu manik-manik. Setiap perempuan tersebut berjalan dihadapan lelaki maka perempuan tersebut menghentakkan kakinya sehingga gelang yang ada di kakinya berbunyi. Dari hal ini kemudian Allah swt menurunkan firmanNya: “...Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-nya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...” (QS. An-Nûr [24]: 31)¹⁰⁸

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada para muslimah untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluannya, tidak boleh menampakkan perhiasan, perhiasan di sini maksudnya adalah bagian anggota tubuh yang dapat menggoda lelaki, kecuali yang biasa diperlihatkan hal ini, yaitu wajah dan telapak tangan.

Salah satu hiasan pokok perempuan adalah dadanya, maka ayat ini memerintahkan untuk menutup dada mereka dengan kerudung, selain itu juga larangan menampakkan perhiasan yaitu

¹⁰⁸ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, trans. Muh. Miftahul Huda (Solo: Insan Kamil, 2016), 435

keindahan tubuh, selain kepada suami dan juga mahram perempuan tersebut.¹⁰⁹

Kemudian di ayat ini juga ada larangan untuk menampakkan yang tersembunyi seperti sengaja menghentakkan kaki agar kalung yang ada di kaki berbunyi dan orang lain dapat mengetahuinya dan dapat merangsang orang lain. Juga larangan untuk memakai minyak wangi yang dapat merangsang orang lain, jika perempuan tersebut berjalan melewatinya.

Dalam hadits disebutkan bahwa “Perempuan yang memakai wangi-wangian dan baunya sampai tercium oleh lelaki lain, maka perempuan tersebut dianggap sebagai pezina.” Dari hadits tersebut Quraish Shihab tidak menjelaskan dengan pasti, akan tetapi wewangian yang menyengat dan menusuk hingga dapat menarik perhatian orang lain yang bukan mahramnya maka dalam hal ini sangat dilarang dalam agama.¹¹⁰ Akan tetapi dalam hal ini, Quraish Shihab mengatakan bukan berarti perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian, Quraish Shihab mengatakan bahwa perempuan boleh menggunakan wewangian yang beraroma lembut dan semacamnya selama hal itu digunakan tidak untuk merangsang lelaki yang bukan mahramnya.¹¹¹

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 526

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2018), 363

¹¹¹ M. Quraish Shihab, 67

Lafad (زينة) *zînah* maknanya adalah perhiasan atau menjadikan yang lain indah atau baik.¹¹²

Lafad (خمر) *khumur* merupakan bentuk jamak dari lafad (خمار)*khimâr* yakni penutup kepala yang panjang. Pada zaman dahulu perempuan sudah menggunakan kerudung hanya saja sebagian dari perempuan tersebut tidak menggunakan kerudung sebagai penutup kepala, tetapi hanya dibiarkan melilit di punggung mereka. Kemudian ayat ini memerintahkan untuk menutup dada mereka dengan kerudung panjang, yang awalnya memang berfungsi untuk menutupi kepala mereka dan kerudung tersebut dibentangkan hingga menutupi dada mereka.¹¹³

Lafad (جيوب) *juyûb* merupakan bentuk jamak dari lafad (جيب) *jayb* yang berarti lubang di leher baju, yang dipakai untuk memasukkan kepala ketika memakai baju, yang dimaksud adalah leher sampai dada. Dari *jayb* ini sebagian dada sering terlihat.

Dari pemakaian kata (ضرب) *dharaba* Al-Biqa'i mendapatkan kesan, yang mana arti dari *dharaba* adalah memukul atau meletakkan sesuatu dengan cepat atau sungguh-sungguh pada firman Allah swt (وليضربن بخمرهن) *wal yadhrîbna bi khumurihinna* sebenarnya menggunakan kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh yang bertujuan untuk menutupi. Sementara

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 527

¹¹³ M. Quraish Shihab, 527-528

ulama memahami huruf *ba* pada kalimat *bi khumurihinna* berfungsi sebagai *Al-Ilshaq* yaitu kesetaraan atau ketertempelan. Hal ini menekankan supaya kerudung tidak berpisah dengan bagian badan yang harus ditutupi.¹¹⁴

Potongan ayat ini berpesan bahwa dada harus ditutupi dengan kerudung. Kemudian bagaimana dengan rambut apakah harus ditutupi? Ya. Menurut pendapat yang logis seperti itu, terlebih apabila disadari bahwa: “Rambut merupakan hiasan/mahkota perempuan.” Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa kalimat (إلا ما ظهر منها) *illa mâ zhahara minhâ* ini maksudnya selain wajah dan telapak tangan, juga kaki dan rambut.

Lafad (أرب) *irbah* berasal dari lafad (أرب) *ariba* yang bermakna memerlukan/menghajatkan. Jadi maksudnya adalah kebutuhan seksual. Sedangkan yang tidak membutuhkan kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau sakit sehingga dorongan ini tidak ada pada dirinya.¹¹⁵

Pada ayat ini disebutkan mahram untuk perempuan yaitu orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Perempuan boleh memperlihatkan sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan kepada mahramnya, karena mereka tidak akan terangsang terhadap perempuan-perempuan itu. Kemudian dengan orang yang tidak

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 528

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, 528

disebut oleh ayat ini, maka perempuan wajib untuk menjaga perhiasannya sehingga tidak terlihat oleh mereka kecuali apa yang dimaksudkan oleh ayat ini dengan kalimat (إلا ما ظهر منها) *illâ mâ zhahara minhâ*. Pada potongan ayat ini, para ulama berselisih akan artinya, terutama pada makna kata *illâ*.¹¹⁶

Kata *illâ* ada yang berpendapat bahwa ini (إلا) *illâ* merupakan *istisna' muttasil* yang bermakna “yang dikecualikan merupakan bagian/jenis dari apa yang disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam ayat ini adalah *zînah* atau perhiasan. Sehingga ayat ini akan bermakna “*Hendaknya janganlah perempuan memperlihatkan hiasan (anggota tubuh) mereka kecuali apa yang terlihat.*”

Menurut Quraish Shihab redaksi ini kurang benar, karena apa yang nampak sudah tentu kelihatan, jika sudah terlihat untuk apa dilarang. Maka untuk meluruskan pemahaman tersebut Quraish Shihab memaparkan tiga pendapat.¹¹⁷

Pertama, memaknai kata *illâ* dengan makna tetapi atau *istisna' munqathi'* yaitu dikecualikan bukan bagian/jenis yang disebut sebelumnya. Maka ayat ini bermakna: “Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang

¹¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 528-529

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, 529

terlihat (secara tidak sengaja/terpaksa, seperti ditiup angin dan lain-lain), hal ini dapat dimaafkan.”

Kedua, memasukkan kalimat dalam potongan ayat itu. Kalimat ini dimaksudkan agar potongan ayat ini mengandung pesan lebih kurang. “Janganlah mereka (perempuan) menampakkan perhiasan(tubuh mereka). Mereka berdosa jika melakukan hal tersebut. Tapi, jika kelihatan tanpa disengaja, mereka tidak berdosa.”

Jika menurut pada kedua pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa semua badan tidak boleh ditampakkan kecuali dalam keadaan terpaksa atau tanpa disengaja.

Pemahaman ini dikuatkan dengan banyak hadits, salah satunya sabda Nabi saw kepada Ali Ibn Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi melalui Buraidah: “Wahai Ali jangan ikuti pandangan yang pertama dan kedua, karena yang pertama kamu ditorelansi dan yang kedua kamu berdosa.”

Ulama yang menganut pendapat di atas mengambil riwayat lain untuk dijadikan dasar pendapat di atas, yakni ketika Al-Fadhl Ibn Abbas yang merupakan seorang pemuda yang menunggang unta bersama Nabi saw ketika haji Wada’ dan saat itu ada seorang perempuan yang terus ditatap oleh Al-Fadhl. Oleh karena itu, Rasulullah saw memegang dagu Al-Fadhl dan memalingkan

wajahnya agar tidak terus melihat ke arah perempuan itu. Demikian diriwayatkan oleh Buhjari dari saudara Al-Fadhl, yakni Ibn ‘Abbas. Ulama penganut kedua pendapat di atas juga merujuk pada Al-Qur’an, yaitu surah Al-Ahzab ayat 53 sebagai dalil dari pendapat mereka.¹¹⁸

Ketiga, pada firman Allah swt “*kecuali apa yang tampak*” mereka memahaminya dengan makna yang biasa atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus nampak. Maksud dari kebutuhan di sini adalah jika bagian tersebut ditutup maka akan menimbulkan kesusahan. Sebagian besar ulama memahami potongan ayat ini dengan makna yang ketiga ini. Dan banyak hadits yang mendukung pendapat ini. Contohnya, “tidak dibenarkan untuk seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk memperlihatkan kedua tangannya, kecuali sampai sini (Nabi saw kemudian memegang separuh tangannya)” (HR. Ath-Thabari). Dalam hadits lain juga disebutkan: “Jika wanita telah haid, maka tidak biasa terlihat darinya kecuali wajah dan telapak tangannya” (HR. Abu Daud).¹¹⁹

Sudah dipaparkan bahwa *zînah* yaitu sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yaitu hiasan. Sementara itu, ulama membagi *zînah* menjadi dua macam. Ada yang bersifat

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 530

¹¹⁹ M. Quraish Shihab, 530

khilqiyyah (fisik melekat pada diri seseorang) dan yang bersifat *muktasabah* (dapat diusahakan). Yang bersifat fisik menurut Ibn ‘Asyur adalah wajah, telapak tangan dan setengah dari kedua lengan, sedangkan yang diusahakan adalah baju yang indah, perhiasan, pacar dan celak mata. Arti *zīnah* dalam Al-Qur’an adalah pakaian. Ibn Al-‘Arabi seorang pakar hukum dan tafsir berpendapat bahwa hiasan yang bersifat fisik adalah sebagian besar jasad perempuan, terutama muka, kedua pergelangan tangan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis serta rambut. Sedangkan, hiasan yang dapat diusahakan, yakni hiasan yang biasa dipakai sebagai hiasan perempuan, yaitu pakaian yang bagus, perhiasan, pacar, siwak, celak dan lain sebagainya. Ada hiasan fisik yang ditoleransi agar tidak ditutup karena akan kesulitan jika ditutup, seperti wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Sedangkan hiasan yang harus ditutup adalah bagian atas betis, kedua pergelangan, leher, kedua bahu dan bagian atas dada serta kedua telinga.¹²⁰

Dalam kitab tafsirnya Al-Qurtubhi mengatakan bahwa ulama besar seperti Sa’id Ibn Jubair, ‘Atha dan Al-Auza’i, berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah perempuan, kedua telapak tangannya serta pakaian yang gunakannya. Selain itu, ada juga hal yang boleh diperlihatkan oleh perempuan, yaitu celak mata, gelang, pacar, cincin, anting dan lain sebagainya, hal

¹²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 530-531

ini merupakan pendapat sahabat Nabi , Ibn ‘Abbas, Qatadah, dan Miswar Ibn Makhzumah. Al-Qurthubi juga memaparkan hadits tentang kewajiban menutup setengah tangan.

Seorang guru besar Universitas Al-Azhar Mesir Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sais, mengatakan dalam bukunya bahwa Abu Hanifah mengatakan kedua kaki bukan aurat. Alasan Abu Hanifah mengatakan bahwa kedua kaki bukan aurat karena jika nanti kedua kaki ditutup akan menyulitkan dari pada kedua tangan. Karena pada zaman dahulu, para perempuan terlebih perempuan miskin di pedesaan sering kali berjalan dengan tidak menggunakan alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abu Yusuf seorang pakar hukum berpendapat bahwa kedua tangan perempuan bukanlah aurat, karena jika mewajibkan perempuan untuk menutupnya nantinya akan menyulitkan perempuan.¹²¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Al-Qur’an mengajarkan bahwa kesulitan menjadi aspek yang menyebabkan adanya kemudahan. Allah swt tidak pernah menyulitkan para hambanya dan Al-Qur’an menyebutkan hal ini di surah Al-Mâ’idah ayat 6 dan surah Al-Baqarah ayat 185.

Al-Qurthubi mengutip dari pakar tafsir Ibn ‘Athiyah bahwa dari ayat ini diperintahkan untuk tidak memperlihatkan dan mengupayakan untuk menutup semua yang berupa hiasan. Ada pengecualian menurut Ibn Athiyah yaitu berdasarkan keharusan

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 531

untuk sesuatu yang seharusnya bergerak atau perbaikan sesuatu dan semacamnya.

Akan tetapi, Al-Qurthubi mengomentari pendapat dari Ibn ‘Athiyah, dengan mengatakan: Pendapat itu baik. Hanya saja, karena wajah dan telapak tangan biasa ditampakkan, baik saat melakukan aktivitas sehari-hari ataupun saat beribadah, seperti saat kita sholat dan haji, maka seharusnya redaksi pengecualian “*kecuali yang tampak darinya*” ini dipahami sebagai kecuali wajah dan telapak tangan yang biasa terlihat.

Pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut pada kebiasaan yang berlaku. Dari hal ini, Al-Qur’an dan Terjemahnya karya Tim Departemen Agama, pengecualian ini diartikan sebagai *kecuali yang (biasa) tampak darinya*.

Maka kebiasaan di sini, menurut ulama tafsir dipahami bahwa kebiasaan yang terjadi pada zaman turunnya Al-Qur’an, seperti yang dikatakan oleh Al-Qurthubi.¹²²

Seorang ulama besar dari Tunis Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur mengatakan dalam bukunya *Maqashid Asy-Syari’ah*: Kami percaya bahwa adat atau kebiasaan suatu kaum tidak boleh, dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan kepada kaum yang lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan terhadap kaum tersebut.

¹²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 532-533

Muhammad Thahir Ibn Asyur memberikan contoh dari Al-Qur'an dan hadits. Contoh yang diambil adalah surah Al-Ahzâb ayat 59 yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengulurkan jilbabnya. Dia berpendapat bahwa perintah ini merupakan ajaran yang mempertimbangkan adat orang Arab sehingga bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak berlaku hukum ini.

Saat menafsirkan surah Al-Ahzâb yang berbicara tentang jilbab, ulama tersebut mengatakan dalam kitabnya: “Bahwa cara memakai jilbab setiap perempuan berbeda tergantung dengan keadaan dan adat mereka. Akan tetapi, tujuan perintah ini yaitu seperti ayat itu “Agar mereka dapat dikenali (sebagai perempuan muslim yang baik) sehingga mereka tidak akan diganggu.”¹²³

Di dalam Al-Qur'an ada ayat al-Qur'an yang menggunakan redaksi perintah, akan tetapi maknanya bukan perintah yang wajib.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Salah satu contohnya adalah perintah menulis hutang piutang pada
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
surah Al-Baqarah ayat 282.

J E M B E R

Begitu pula dengan hadits, banyak redaksi hadits yang menggunakan kata perintah tapi maksudnya adalah larangan, anjuran tetapi maksudnya adalah ditinggalkan. Seperti perintah mengunjungi orang yang sakit dan mengantar jenazah, hal ini merupakan sebuah anjuran yang sebaiknya dikerjakan bukan seharusnya dikerjakan.

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 533

Quraish Shihab mengatakan bahwa yang menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangannya itu mengikuti dan menjalankan perintah ayat ini. Akan tetapi, jika ada yang tidak menutupi seluruh badan kecuali wajah dan tangan dan juga tidak menggunakan kerudung, maka dalam hal ini Quraish Shihab mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka melanggar perintah agama. Kerena menurut Quraish Shihab tidak ada batas aurat dalam Al-Qur'an dan para ulama berbeda pendapat dalam membahas batasan aurat.

Maka dari hal ini, kita harus berhati-hati dalam berhias karena apa yang seharusnya dipakai untuk pakaian lahir harus sesuai dengan bentuk badan yang memakainya. Begitu pula dengan pakaian batin harus sesuai dengan jati dirinya sebagai hamba Allah. Karena Allah yang paling tahu ukuran terbaik manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Dari ayat ini maka ada dua hal penting yang perlu kita
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 ingat.
 J E M B E R

Pertama, al-Qur'an dan Hadits melarang kita untuk melakukan semua aktifitas yang dapat mengundang rangsangan birahi kepada lawan jenis yang bukan mahramnya.

Kedua, petunjuk bagaimana berpakaian sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Hal ini ditutup dengan ajakan

bertaubat kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ahzâb ayat 59.¹²⁴

Dalam tafsir Al-Munir disebutkan, bahwa perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasan (mencakup bagian tubuh yang dilarang diperlihatkan) yang digunakannya kepada lelaki lain, kecuali yang tampak yaitu wajah telapak tangan dan cincin.¹²⁵ Dan juga perintah untuk menutup sebagian tubuh perempuan yang menjadi tempat tersembunyi perhiasan, yaitu dengan mengulurkan penutup kepala hingga dada.¹²⁶ Tidak boleh menghentakkan kedua kaki ketika berjalan, menggerakkan tangan yang ada perhiasannya menggerakkan perhiasan yang ada di rambut kepala, memakai parfum, berhias, bersolek dan menggunakan perhiasan yang dapat mengundang perhatian lelaki lain.¹²⁷

d. Surah An-Nûr ayat 60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ayat ini pengecualian dari surah An-Nûr ayat 31, di mana di ayat 31 seorang perempuan dilarang menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ditampakkan, sedangkan di ayat 60 ini perempuan yang sudah tua tidak papa untuk menampakkan perhiasannya. Yaitu, perempuan tua yang sudah tidak ingin menikah, sudah berhenti dari haid, mereka boleh untuk melepas

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 534

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 499

¹²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 501

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 504

pakaian luar yang menutupi pakaian yang menutupi aurat selama tidak bermaksud memperlihatkan perhiasan mereka dan bisa menjaga kesuciannya.¹²⁸

Lafad (القواعد) *al-qaâa'id* merupakan jamak dari lafad (قاعد) *qâ'id* yang merujuk pada perempuan yang sudah tua. Pada awalnya kata tersebut digunakan dalam makna duduk. *Qai'id* merupakan istilah bagi perempuan yang sudah tua hal ini dikarenakan wanita yang sudah tua hanya duduk di rumah, tidak bisa berjalan atau karena sudah tidak bisa melahirkan lagi karena sudah tua.

Pada firman Allah swt (اللاتي لا يرجون نكاحاً) *allatî lâ yarjûna nikâhan/perempuan yang sudah tidak berkeinginan menikah*, hal ini bukan suatu syarat dari ketuaan karena hal tersebut merupakan sifat yang melekat pada perempuan yang sudah tua.

Maksud dari lafad (الثياب) *ats-tsiyâb* adalah sebagian dari pakaian mereka, antara lain kerudung yang menutupi kepala atau baju atas atau luar yang menutupi baju yang digunakan untuk menutup aurat. Dbolehkan dalam menampakkan perhiasan di sini bukan karena perempuan tua merasa kesusahan dalam menggunakan berbagai macam pakaian, tapi karena yang melihat perempuan tua tersebut tidak akan berhasrat kepadanya.¹²⁹

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 611-612

¹²⁹ M. Quraish Shihab, 612

Lafad (متبرّجات) *mubarrijât* berasal dari lafad (تبرّج) *tabarruj* yakni keterbukaan. Kata *tabarruj* di sini bermakna bahwa tidak boleh memperlihatkan perhiasan yang biasanya tidak diperlihatkan oleh perempuan yang baik atau menggunakan sesuatu yang tidak biasa digunakan, seperti berdandan secara berlebihan, berjalan secara berlenggak-lenggok dan lain sebagainya. Memperlihatkan sesuatu yang tidak biasa diperlihatkan selain kepada suaminya, hal ini bisa mendatangkan rasa kagum dari lelaki lain yang bukan mahramnya sehingga nantinya akan memunculkan rangsangan atau mendapatkan gangguan dari lelaki yang nakal. Dalam hal ini memang larangannya tertuju pada perempuan yang sudah tua, maka bagi perempuan yang masih muda tentunya hal ini sangat dilarang, karena yang sudah tua saja tidak boleh apalagi yang masih muda. Dari ayat ini kita dapat mengetahui batasan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.¹³⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam pemahaman ber-*tabarruj* ada yang memahami bahwa hal ini merupakan larangan tidak boleh keluar dari rumah dengan pakaian yang terbuka, yaitu tidak berkerudung dan semacamnya. Sedangkan jika di dalam rumah, hal ini diperbolehkan meskipun ada orang yang bukan mahram yang melihatnya.¹³¹

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 612-613

¹³¹ M. Quraish Shihab, 613

Dalam Tafsir Al-Munir disebutkan bahwa perempuan yang sudah tua, yakni yang lanjut usia, sudah menopause dan tidak ingin menikah tidak apa-apa untuk melepaskan pakaian luarnya dengan tidak bermaksud untuk menampakkan perhiasannya. Sedangkan perempuan tua yang masih terdapat sisa kecantikannya maka hal tersebut dilarang.¹³²

D. Konteks Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Berhias

Bedak merupakan hal yang mendasar yang digunakan dalam berhias. Pada zaman dahulu bedak tidak digunakan untuk berdandan, akan tetapi digunakan untuk masalah spiritual di mana orang zaman dahulu percaya bahwa dengan membalur bedak ke badan dapat mengusir roh-roh jahat. Kemudian pada zaman ratu Cleopatra, fungsi bedak mulai berubah dari spiritual menjadi kecantikan dan bedak yang digunakan berasal dari tanah liat. Namun, ada yang mengatakan bahwa bangsa Sumeria merupakan yang pertama kali menggunakan bedak, dan bedak yang digunakan berasal dari bunga *ochre* kuning atau yang disebut bedak *golden clay* atau *face bloom*.¹³³

Selain bedak penggunaan kosmetik yang lain juga sudah ada pada zaman dahulu. Seperti, krim wajah sudah digunakan oleh perempuan Yunani kuno, yang terbuat dari timah putih dan ceruse (campuran timah putih dan cuka) hal ini digunakan untuk memutihkan kulit. Untuk perona

¹³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 579

¹³³ M. F. Mukhti, *Lembutnya Sejarah Bedak*, <https://historia.id/kultur/articles/lembutnya-sejarah-bedak-PRnkP/page/1> diakses 09-07-2023 22:29

mata telah digunakan oleh orang Mesir kuno, hal ini dapat dilihat dari lukisan-lukisan yang ada dan ini tidak hanya digunakan oleh perempuan, akan tetapi juga digunakan oleh lelaki, pewarna yang digunakan berasal dari batu yang dihaluskan dan menghasilkan warna hijau dan hitam dan biji tembaga menghasilkan warna abu-abu dan hijau perunggu. Dan lipstik digunakan oleh bangsa Sumeria yaitu Ratu Shub-Ad, lipstik yang digunakan berasal dari timah putih dan batuan merah yang ditumbuk hingga halus.¹³⁴

Seorang dokter Islam Al-Zahrawi menulis ensiklopedia medis yang bertema Al-Tasreef, dan karangannya ini dijadikan rujukan oleh universitas barat karena dalam karangannya ini membahas tentang penemuan kosmetik, yaitu deodorant, spa, hair removing, lotion, parfum stik, pewarna rambut, penguat rambut, tabir surya, penguat gusi dan pemutih gigi. Dan juga dalam karyanya ini menemukan lipstick dalam bentuk stick. Karyanya ini menjadi rujukan dari abad 12 hingga 17 Masehi.¹³⁵

Beberapa abad kemudian lipstik menjadi populer pada masa pemerintahan ratu Elizabeth I, namun hanya bertahan beberapa waktu. Dan menjadi populer lagi pada abad 19, saat industri Perancis membuat

¹³⁴ Ria Sari Febrianti, *Sejarah Panjang Perkembangan Make UP: Mulai dari Bedak Hingga Lipstick*, <https://beritajatim.com/ragam/sejarah-panjang-perkembangan-make-up-mulai-dari-bedak-hingga-lipstick/> diakses: 09-07-2023 23:02

¹³⁵ Shin Kira, *Hai Pengguna Make UP, Inilah Sejarah Terbentuknya Make Up*, <https://www.twinstory.com/2020/06/hai-pengguna-make-up-apa-kalian-tahu.ht> diakses 09-07-2023 23:20

lipstik dan dijual secara massal, dari sinilah kemudian muncul berbagai produk kecantikan yang lain.

Sedangkan di Indonesia, penggunaan kosmetik sudah ada sebelum masa penjajahan belanda yang mana kosmetik ini digunakan oleh para putri raja, hal ini ditunjukkan dengan adanya bukti yang ada pada naskah kuno. Penggunaan kosmetik ini merupakan pengetahuan yang ada secara turun temurun dari generasi satu ke generasi lainnya. Para putri raja menggunakan ramuan tradisional untuk mencerahkan kulit yang terbuat dari bengkoang dan beras yang dihaluskan. Kecantikan yang dipancarkan oleh putri raja dan prameswari raja, menjadikan kebiasaan mereka dalam menggunakan kosmetik ditiru oleh kalangan rakyat biasa, sehingga pada zaman dahulu memakai kosmetik tidak hanya ada dalam lingkungan keraton saja.¹³⁶

Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, bahan yang digunakan dalam kosmetik juga berubah. Pengaruh dari adanya teknologi yang semakin pesat membuat mudah masuknya berbagai kosmetik di Indonesia. Selain itu, salah faktor yang mempengaruhi perubahan yang ada adalah penjajahan yang dilakukan di Indonesia sehingga budaya yang ada di negara lain, masuk ke Indonesia.

Menurut Quraish Shihab kecantikan seseorang pada masa kini dinilai oleh media massa. Media sosial menjadi tolak ukur bagaimana

¹³⁶ <http://repo.uinsatu.ac.id/23549/4/BAB%201.pdf> diakses 10-07-2023 10:47

perempuan dalam hal kecantikan dan terutama dalam hal berhias. Di mana media sosial sangat berpengaruh besar, ketika di media menampilkan kecantikan perempuan yang langsing dan kurus, maka banyak perempuan yang berlomba-lomba melangsingkan tubuh dengan diet, berolahraga yang berat dan membayar mahal untuk sebuah kecantikan. Selain perempuan, ketampanan lelaki juga diukur dengan keberadaan media sosial.¹³⁷

Quraish Shihab juga mengutip pendapat dari Muhammad Ibnu Alwi Al-Maliki, bahwa perempuan boleh berhias dengan memakai bedak, lipstik dan pemerah pipi, hal ini diperbolehkan.¹³⁸ Terlebih melihat penggunaan make up pada masa sekarang yang sudah dipakai hampir oleh seluruh perempuan. Pemikiran Quraish Shihab ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan dalam penggunaan make up dari zaman dahulu dengan zaman sekarang dan juga adanya pengaruh media sosial dalam berhias yang dilakukan oleh perempuan. Selama penggunaan make up ini tidak berlebihan dan masih dalam batas wajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Berhias dengan Zaman Sekarang

Berhias merupakan sesuatu yang melekat pada perempuan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana mereka berpakaian, ada banyak sekali model pakaian perempuan, oleh karena itu setiap hari pakaian yang perempuan

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks; Dari Nikah Mut'ah Hingga Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2018), 64

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks; Dari Nikah Mut'ah Hingga Nikah Sunnah; Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2018), 64

gunakan selalu berbeda. Begitu juga dengan rambut perempuan banyak model rambut yang ada pada perempuan.¹³⁹ Maka dari hal ini, agama mengatur bagaimana seharusnya perempuan berhias.

Jika dilihat pada masa sekarang, hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang ada dimasyarakat. Yaitu, banyaknya perempuan yang berdandan secara berlebihan, baju yang tidak menutup aurat dan lain sebagainya.

Perubahan sosial yang terjadi pada masa ini disebabkan oleh berkembangnya teknologi dan adanya pengaruh dari budaya lain. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak orang-orang yang mengikuti tren busana dan berdandan dari negara lain, dan hal ini dimudahkan dengan teknologi yang semakin canggih, seperti instagram, tik-tok, youtube, facebook dan lain-lain. Dengan adanya media sosial tersebut, orang-orang dengan mudah mengakses banyak hal, maka bagaimana cara berpakaian di negara lain dan cara berdandan tentunya bukan hal yang susah untuk dilakukan.

Adanya media sosial yang dapat mempermudah orang, sehingga banyak yang menggunakannya dan banyak yang meniru apa yang dikenakan seseorang di media sosial, contohnya tik-tok, ada seseorang yang mengunggah video bagaimana outfitnya/busana yang dikenakannya ketika hendak keluar dari rumah untuk pergi ke suatu tempat, hal ini kemudian

¹³⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 100

ditonton banyak orang dan orang yang menonton tersebut merasa bahwa hal itu seperti cocok untuk ditiru.

Terkadang seseorang menjadikan orang yang ada di sosial media sebagai role model dalam berpakaian dan berdandan sehingga mereka meniru mereka dalam berpakaian dan berdandan.

Ada sebagian orang yang awalnya hanya menonton saja dan tidak berniat meniru, tapi lama kelamaan mereka ikut terbawa arus dan mengikuti mereka, sehingga terjadi perubahan dalam berdandan dan berpakaian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan pada perempuan terkait berhias.

Allah swt tidak mengharamkan perhiasan untuk kamu mukminin, perhiasan di sini tidak hanya berdandan, pakaian juga termasuk perhiasan. Menggunakan pakaian yang bagus dan rapi sangat dianjurkan jika pergi ke masjid dan melakukan ibadah lain. Akan tetapi, ada juga larangan dalam memakai pakaian, yaitu pakaian yang transparan sehingga terlihat, seperti telanjang, pakaian yang ketat sehingga dapat mengundang birahi dari lawan jenis, seperti yang disabdakan Nabi saw:

صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت, لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, ورجال معهم سياط مثل أذنان البقر يضربون بها عباد الله (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: “Dua kelompok dari penghuni neraka yang merupakan umatku, belum saya lihat keduanya. Perempuan-perempuan yang berbusana tetapi seperti telanjang dan berlenggak-lenggok dan melenggak-lenggokkan (orang lain), ada seperti punuk unta di atas kepala mereka. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Dan (yang kedua adalah) lelaki-lelaki yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor

sapi. Dengannya mereka menyiksa hamba-hamba Allah” (HR. Muslim melalui Abu Hurairah).¹⁴⁰

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa, meskipun Allah swt tidak mengharamkan perhiasan akan tetapi tidak boleh memakai pakaian yang tipis atau transparan, berjalan berlenggak-lenggok. Selain itu, juga tidak boleh berdandan/bermakeup yang berlebihan, memakai minyak wangi yang berlebihan sehingga mengundang hasrat lawan jenis, menghentakkan kaki ketika berjalan sehingga kalung yang ada di kaki berbunyi.

Pada masa sekarang banyak perempuan bekerja, dalam hal ini Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Quraish Shihab berpendapat bahwa jika perempuan tersebut merupakan seorang istri, maka istri diperbolehkan untuk keluar rumah dengan batas-batas yang diperbolehkan agama, seperti ada keperluan dan kebutuhan, selama istri tersebut sudah melaksanakan tugas dan kewajiban yang ada di rumah, terlebih melihat kondisi yang ada pada saat ini di mana kebutuhan sangat banyak dan mendesak. Perempuan yang masih lajang diperbolehkan untuk bekerja selama pekerjaan yang dilakukannya masih dalam batasan agama, menjaga auratnya dan menjaga kesopannya.¹⁴¹ Dan juga selama dia butuh pekerjaan dan pekerjaan ini memang membutuhkannya, seperti bidan. Di mana ketika ada yang akan melahirkan kemudian disekelilingnya tidak ada

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 234-235

¹⁴¹ Metro TV, “Perempuan dalam Islam,” 16 Februari, 2022, video, 15:36, <https://youtu.be/e5KA106YENc>

bidan lain, maka dia wajib menjadi bidan tersebut. Dan juga selama pekerjaan ini tidak menjadikannya melanggar perintah agama.¹⁴² Maka jika perempuan menjadi model dengan melanggar batas agama seperti membuka aurat, maka dapat disimpulkan bahwa model yang seperti itu dilarang.

Wanita zaman sekarang tentunya tidak luput dari penggunaan make up, menurut Quraish Shihab menggunakan make up ini diperbolehkan, batasan yang disebutkan dalam penggunaan make up ini, yaitu menggunakan lipstik, bedak dan pemerah pipi di sini diperbolehkan.¹⁴³ Juga dalam hal mencukur dan merapikan alis dalam hal ini Quraish Shihab memperbolehkan jika bermaksud untuk merapikan dan bukan mencukur habis alis, dan alat yang digunakan untuk mencukur alis aman bagi kesehatan. Dan disebutkan juga diperbolehkan menggunakan maskara atau alat kecantikan yang lain selama tidak berlebih-lebihan.¹⁴⁴

Jadi, dalam berhias yang dilakukan pada zaman sekarang ini diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan, masih dalam batas wajar dan berhias yang tidak sampai mengubah bentuk ciptaan Allah.

¹⁴² Najwa Shihab, "Memuliakan Perempuan," 07 Desember 2017, video, 25:11, <https://www.youtube.com/live/d6oUq2XtJ5s?feature=share>

¹⁴³ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2018), 67

¹⁴⁴ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 212-213

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang telah penulisan paparkan mengenai berhias menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, maka ada bisa ditarik kesimpulan:

1. Pandangan M. Quraish Shihab tentang berhias adalah tidak boleh berhias secara berlebihan, berjalan tidak berlenggak-lenggok, tidak memakai minyak wangi yang dapat menarik perhatian lawan jenis dan tidak berjalan dengan menghentakkan kaki dan membuat gelang yang ada di kaki berbunyi sehingga mengundang perhatian orang, serta tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya diperlihatkan kecuali pada suaminya. Boleh menggunakan pakaian yang bagus ketika hendak ke masjid atau beribadah. Wanita yang sudah tua tidak apa-apa untuk melepas pakaian warnanya dan tidak berhias yang berlebih-lebih.
2. Bedak merupakan hal yang mendasar yang digunakan dalam berhias. Bedak sudah ada pada zaman dahulu, di mana kegunaan bedak sebagai spiritual yaitu untuk mengusir roh jahat. Kemudian seiring berjalannya waktu kegunaan bedak berubah dan digunakan untuk berhias. Di Indonesia juga ada kosmetik sebelum masa penjajahan Belanda dan dipakai oleh putri raja. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, bahan yang

digunakan dalam kosmetik juga berubah. Pengaruh dari adanya teknologi yang semakin pesat membuat mudah masuknya berbagai kosmetik di Indonesia. Terlebih melihat penggunaan make up pada masa sekarang yang sudah dipakai hampir oleh seluruh perempuan. Pemikiran Quraish Shihab tentang berhias ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan dalam penggunaan make up dari zaman dahulu dengan zaman sekarang dan juga adanya pengaruh media sosial dalam berhias yang dilakukan oleh perempuan.

3. Berhias merupakan sesuatu yang melekat pada perempuan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana mereka berpakaian, ada banyak sekali model pakaian perempuan, oleh karena itu setiap hari pakaian yang perempuan gunakan selalu berbeda. Maka, dalam berhias yang dilakukan pada zaman sekarang ini diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan, masih dalam batas wajar dan berhias yang tidak sampai mengubah bentuk ciptaan Allah.

B. Saran

Keunggulan yang ada dalam penelitian ini adalah pemikiran M. Quraish Shihab dilihat melalui teori perubahan sosial, di mana pada zaman sekarang tentunya berhias yang dilakukan oleh orang-orang berbeda dengan berhias yang dilakukan pada zaman dahulu.

Sedangkan, dalam penelitian ini hanya terbatas pada pemikiran M. Quraish Shihab sebagai objek penelitian dan bukan sebagai teori penelitian.

Sehingga dalam penelitian ini hanya menganalisis dan meneliti pemikiran dari M. Quraish Shihab tentang berhias dalam Tafsir Al-Misbah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku/kitab

- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Terjemah oleh Surya A. Jamrah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Al-Haddad, Abdullah bin Mahfuz. *Pedoman Wanita Muslimah: Fatwa-Fatwa Seputar Perempuan & Beberapa Permasalahan yang Sering Ditanyakan*. Terjemah oleh Ahmad Nizar Syamwil, Syaiful Arif, Moh. Syahid, Misbahul Munir, Taufik Walhidayah. Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022.
- Asmayani, Nurul. *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir jilid 11*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Dahlan dan M. Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar juz' XXII*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Mulia, Siti Mahmudah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera, 2014.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2018.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Shihab, M. Quraish M. *Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati. 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Tangerang: PT Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyono, Agus. *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi, Aksara, 2020.
- Syuqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*. Terjemah oleh As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Artikel/Jurnal/Skripsi

- Asikh, Muhammad Nur. "Makna tabarruj Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Berutu, Ali Geno. "Tafsir Al-Misbah: Muhammad Quraish Shihab." https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=https://osf.io/9vx5y/download&hl=id&sa=X&ei=L6F4ZJr1Ft-M6rQPjqaV4Ac&scisig=AGIGAw8V2IF5uAuwEkN94GomhG48&oi=scholar

- Hanapi, Agustin. "Peran Perempuan dalam Islam." *Gender Equality: Internasional Journal of child and Gender Studies*, no 1 (Maret 2015).
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/620>
- HS, Muhammad Alwi, Muhammad Arsyad, Muhammad Akmal. "Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab." *Jurnal At-Tibyan Vol 5*, no. 1 (Juni 2020).
- Khoiriyah, Assyifaun Nadia. "Etika Berhias Menurut Al-Qur'an (Studi Tematik)." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Laila, Zakiyatul. "Media Sosial dan Perubahan Perilaku (Studi Fenomenologi pada Remaja Pengguna Instagram di Dusun Krajan Desa Temuasri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi)." Skripsi, IAIN Jember, 2021.
- Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI. "Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur'an Tematik)." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009.
<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/48>.
- Lufaei. "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara." *Jurnal Ar-raniry Vol 21*, no. 1 (April 2019).
- Prasasti, Nanda Elok. "Tabarruj Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir al-Maraghi." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Seknun, Muslih Muhaimin. "Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an)." skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Internet

- Adisty, Naomi. "Tumbuh Pesat Pemakaian Produk Kecantikan di Indonesia Kian Meningkat." <https://goodstats.id/article/menilik-meningkatnya-konsumsi-produk-kecantikan-di-indonesia-LcQed>
- Febrianti, Ria Sari. *Sejarah Panjang Perkembangan Make UP: Mulai dari Bedak Hingga Lipstick.* <https://beritajatim.com/ragam/sejarah-panjang-perkembangan-make-up-mulai-dari-bedak-hingga-lipstick/>

<https://kbbi.web.id/>

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/63676/MzA0ODQ5/Perubahan-Sosial-atas-Lokananta-Sebagairuang-Publik-Kota-Solo-Bab_2.pdf

<https://quran.kemenag.go.id/>

<http://repo.uinsatu.ac.id/23549/4/BAB%20I.pdf>

<https://www.studiobelajar.com/perubahan-sosial/>

Kira, Shin. *Hai Pengguna Make UP, Inilah Sejarah Terbentuknya Make Up.*
<https://www.twinstory.com/2020/06/hai-pengguna-make-up-apa-kalian-tahu.ht>

Mukhti, M F. *Lembutnya Sejarah Bedak.*
<https://historia.id/kultur/articles/lembutnya-sejarah-bedak-PRnkP/page/1>

Shihab, Najwa. "Memuliakan Perempuan." 07 Desember 2017. video, 25:11.
<https://www.youtube.com/live/d6oUq2XtJ5s?feature=share>

Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih Perdana, Stefani Dimtamei. "*Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya.*"
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya>

TV, Metro. "Perempuan dalam Islam." 16 Februari, 2022. video, 15:36.
<https://youtu.be/e5KA106YENC>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatus Zahro

NIM : U20191148

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institut : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diprotes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Juni 2023

Yang menyatakan


FATIMATUS ZAHRO
NIM. U20191148

BIODATA PENULIS



✚ Data Diri :

Nama : Fatimatus Zahro

Tempat/Tgl Lahir : Bondowoso, 09 Oktober 2000

NIM : U20191148

Alamat : Dusun Krajan RT 01/RW 01, Desa Kembangan,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Kecamatan Binaka, Kabupaten Bondowoso.
J E M B E R

No. HP : 081252524510

Email : fatimaazzahro09@gmail.com

✚ Riwayat Pendidikan :

1. TK Tunas Harapan
2. SDN Kembangan
3. MTsN 2 Bondowoso
4. MAN Bondowoso